

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI IKAN DI KOLAM TENGAH RAWA
DENGAN SISTEM TEBASAN**
(Studi Kasus Kolam di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan
Kayen Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh
MUHAMMAD IRAWAN
1902036020

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. MUHAMMAD IRAWAN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Irawan
NIM : 1902036020
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Kolam di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 April 2023

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD IRAWAN
NIM : 1902036020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Kolam di Rawa Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Azzah Rofuddin, M.S.I
NIP.198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurchadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji I

Ismail Marzuki, M.A.HK.
NIP. 198308092015031002



Penguji II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP.1985100220190310006

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurchadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

QS.4 [An-NISA] :29

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sebagai penulis, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sudah sangat membantu penulis dari doa, dukungan, dan menjadi *support system* dalam meraih cita-cita. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Suyatmi dan Bapak Sukardi, terima kasih telah mengajarkan saya banyak hal dan memberikan kasih sayang serta doa-doa yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kedua orang tua penulis. Dan untuk kakak tersayang, Puji Lestari, Riskiyanti, dan Suprihatin yang selalu membuat penulis sadar dan semangat untuk menggapai mimpi juga kesungguhan dalam belajar.

Penulis juga persembahkan skripsi ini kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, yang sudah memberi penulis berbagai ilmu pengetahuan dan jasanya tidak akan penulis lupakan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater UIN Walisongo Semarang serta teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irawan
NIM : 1902036020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2023

Deklarator,



Muhammad Irawan
NIM.1902036020

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada kolom berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, namun jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...يَ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	i	i dan garis di bawah
اُ...يُ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	u	u dan garis di atas

D. *Ta Marbutah*

Ransliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*. Transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah (tasydid)*.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas, namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasikan dengan [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan katasandang (al-), maka yang ditulis kapital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf “a” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa di Desa Srikaton menimbulkan kemungkinan adanya ketidakjelasan (gharar) terhadap hasil panen ikan yang dilakukan. Jual beli menggunakan sistem tebasan yang dilakukan dengan cara mengira-ngira seberapa banyak ikan yang ada di dalam kolam tanpa menimbang dan menakar, kemudian akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa dan untuk meninjau pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli satu kolam tengah rawa dengan sistem tebasan di Desa Srikaton.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris dan jenis data yang di peroleh dari para pemilik kolam tengah rawa dan para penebas ikan. Metode analisisnya yaitu deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian, data dan kesimpulan.

Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli, syarat sahnya jual beli harus terhindar dari unsur gharar, hasil penelitian praktik jual beli dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa di Desa Srikaton menimbulkan adanya ketidakjelasan pada hasil panen ikan, tetapi masih termasuk ke dalam kategori gharar sedang dan masih bisa di toleransi menurut para ulama dan jual beli ini sudah menjadi tradisi sehingga para pemilik kolam maupun penebas tidak mempermasalahkan adanya ketidakjelasan tersebut karena tidak merasa dirugikan.

Kata kunci: Sistem Tebasan, Desa Srikaton, Gharar.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak.

Selesaiannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi M.A selaku Pembimbing I, yang senantiasa membina dalam proses akademik. Juga yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Hakim Junaidi M.Ag. selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo atas dan usahnya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni S.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Bapak Supangat, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Sukardi dan Ibu Suyatmi yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya menjadi orang yang sukses, karena tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
8. Kakak-kakak penulis Puji Lestari, Riskiyanti, Suprihatin yang juga selalu memberikan dukungan dan doa, serta memberi motivasi kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan penulis Ahmad Farikhin, Miftahus Solihin, Muh Fatkhur Rohman, Muh Miftah Faris yang selalu berjuang bersama, saling mendukung, melewati berbagai suka dan duka sehingga akhirnya penulis sampai pada titik ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Persaudaraan tak sedarah ini membuat kami terus semangat menggapai cita-cita dan memperbaiki derajat keluarga.
10. Teman-teman penulis Satu Desa yang ada di Semarang, Aan, Rizal, Habib, Faozi, Erik, Riyan, Tri, Zainal.
11. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019, khususnya HES A 2019 terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
12. Kelompok PPL Salatgia-Magelang: Ilung, Aceng, Gus Nilzam, Akmal, Andrian, Putri, Nurul, Anis, Bela, Fadhila.
13. KKN MIT-14 Kelompok 89 Sumowono: Ihaya, Johar, Miftah, Farikin, Adi, Mila, Bibah, Iza, Nafik, Wilda, Ela, Sikha, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya selama ini.
14. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Allah.

Semarang, 13 April 2023
Penulis

Muhammad Irawan
NIM.1902036020

DAFTAR ISI

JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
ABSTRAK	XIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR GAMBAR, TABEL, BAGAN DAN DIAGRAM...XIX	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TELAAH PUSTAKA	7
F. METODE PENELITIAN.....	10
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. JUAL BELI	14
1. PENGERTIAN JUAL BELI	14
2.DASAR HUKUM JUAL BELI.....	18
3.SYARAT DAN RUKUN JUAL BELI	21
4. <i>KHIAR</i> DALAM JUAL BELI.....	32
5.MACAM-MACAM JUAL BELI	35

6. ASAS-ASAS JUAL BELI.....	38
7. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM JUAL BELI.....	41
B. JUAL BELI TEBASAN (<i>JIZAF</i>)	42
C. <i>GHARAR</i>	47
BAB III PRAKTIK JUAL BELI.....	55
A. GAMBARAN UMUM DESA SRIKATON KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI	55
B. PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA SRIKATON	69
BAB IV ANALISIS	89
BAB V PENUTUP	106
A. KESIMPULAN	106
B. KATA PENUTUP	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

DAFTAR GAMBAR, TABEL, BAGAN DAN DIAGRAM

GAMBAR 3. 1 PETA DESA SRIKATON	56
TABEL 3. 1 LUAS DAN JARAK DESA SRIKATON	57
TABEL 3. 2 MATA PENCAHARIAN DAN JUMLAHNYA MASYARAKAT DESAS SRIKATON	58
TABEL 3. 4 SARANA PENDIDIKAN DI DESA SRIKATON	60
TABEL 3. 5 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKA PENDIDIKAN.....	60
DIAGRAM 3. 1 SKEMA JUAL BELI IKAN SISTEM TEBAS.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Srikaton merupakan desa yang terletak di kecamatan Kayen kabupaten Pati. Desa Srikaton merupakan salah satu desa yang menjalankan praktik jual beli dengan sistem tebasan baik dalam menjual hasil bertani maupun hasil kolam di tengah rawa. Jual beli dengan sistem tebasan ini sudah ada dan dilakukan dari dulu karena dirasa transaksinya lebih cepat dan mudah. Tebasan adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode (*takhmin*) prediksi. Sedangkan secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci.

Islam adalah agama *rahmatil lil alamin* yang mengatur hubungan antara Sang Khaliq dengan makhluk hidup dalam bentuk 'ibadah. Islam juga datang untuk mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan

bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqih muamalah.¹

Semua manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, seperti contoh yaitu melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Transaksi jual beli atau berdagang akan lebih efektif kegiatan jual belinya apabila dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi sendiri bagi beberapa pihak dilakukan semata-mata hanya mencari keuntungan dengan menggunakan cara apapun. Akan tetapi, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan iktikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.²

Sebagai dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 29:

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 5. no. 1, (Februari 2018).

² Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 289.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)³

Islam mengatur tata cara jual beli menurut syariatnya dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut syara', jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'. Ketentuan yang dibenarkan syara' yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *Sigat* (lafal ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli), Nilai tukar

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

⁴ Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337-338.

pengganti barang. Beberapa syarat sah jual beli yzng harus di penuhi agar tidak terjerumus ke dalam praktik perniagaan yang menyimpang.⁵

Sebagai contoh praktik perniagaan yang dilakukan masyarakat di Desa Srikaton yaitu dengan membuat kolam yang berada di tengah rawa kemudian dibiarkan begitu saja menunggu musim hujan datang sehingga di sekitar rawa nanti akan tergenang air selama beberapa bulan dan ketika memasuki musim kemarau panjang diameter air akan menyusut sehingga di sekitar rawa akan mengalami kekeringan dan nanti ikan akan mencari tempat yang dalam yaitu kolam-kolam yang sudah disediakan para pemilik dan saat itu ikan akan di tawarkan kepada penebas ikan sehingga nanti setelah harga beli sudah disepakati nanti semua jenis ikan yang berada di dalam kolam baik yang besar sampai kecil akan diangkut oleh penebas dan si pemilik kolam tidak boleh mengambil ikan.

Praktik jual beli tersebut masih menjadi permasalahan bagi peneliti mengenai sah tidaknya jual beli yang dilakukan. Dikarenakan, salah satu syarat sah jual beli yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan yaitu objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar.⁶ Berdasarkan sunan Tirmidzi, hadis nomor 1151 yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵ Munir salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Makasar,2017) vol. 6, no. 2, 376.

⁶ Wismanto Abu, *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, Februari 2019), 19.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ
 قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
 كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يُبِيعُ
 الْغَرَرَ يَبِيعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَيَبِيعُ الْعَبْدَ الْأَبْقِ
 وَيَبِيعُ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ
 وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي
 إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا
 مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (رواه الترمذي)

“Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang

termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.”(HR.At Tirmidzi)⁷

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Srikaton perlu adanya tinjauan berdasarkan hukum islam dikarenakan sistem jual beli yang dilakukan terdapat unsur tidakpastian yang menjurus ke unsur gharar dan dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa dengan Sistem Tebasan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem penjualan ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu

⁷ Imam al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami' al-kabir(Al-MujalladAts-Tsani)*, Jilid II (Beyrouth-Lebanon:Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 512-513.

kolam di tengah rawa di Desa Srikaton Kecamatan Kayen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan denan sistem tebasan.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemilik Kolam, Penebas dan Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman khususnya pada masyarakat Desa Srikaton mengenai sistem jual beli ikan menggunakan sistem tebasan.
 - b. Bagi Penulis
Untuk mengetahui hukum islam mengenai sistem jual beli tebasan.
 - c. Bagi Akademik
Diharap dapat dijadikan referensi dalam pengetahuan bidang jual beli dalam hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada dan menghindari adanya upaya plagiat. Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hukum jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa adapun karya tulis orang lain yang memiliki kedekatan dan

keterkaitan dalam penelitian skripsi ini ditelaah oleh penulis sebagai kajian pustaka.

Skripsi tahun 2016 oleh Alif Heru Pratama yang berjudul “Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)”. Pada penelitiannya, sistem taksiran dan kompensasi dalam jual beli padi secara tebasan dan apa saja yang menjadi penyebab dalam praktek jual beli ini kemudian di lihat dari segi pandangan etika dalam bisnis islam.⁸

Skripsi tahun 2017 oleh Azmy Farrah Sandri berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan)”. Pada penelitiannya, praktik kebiasaan jual beli tebas pisang di Desa Jati Indah menggunakan dua kali akad, akad pertama barang belum jelas sifatnya yaitu masih berbentuk jantung, sebagai pengikat akan terjadinya jual beli dan harga yang disepakati sebagai uang muka, akad yang kedua terjadi pada saat panen dengan harga yang disesuaikan atas dasar kerelaan. Menurut penulis, jual beli tebas pisang kepok di Desa Jati Indah tersebut ditinjau dari segi hukum islam, jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati.⁹

Skripsi tahun 2018 oleh Nur Santi Mardiyati berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli (Studi

⁸ Alif Heru Pratama, “*Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*.”*Skripsi* Sarjana,UIN Walisongo Semarang (Semarang,2016), tidak dipublikasikan.

⁹ Azmy Farrah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok*,”*Skripsi* Sarjana,UIN Walisongo Semarang(Semarang, 2017), 99, tidak dipublikasikan.

Kasus Jual Beli Tebasan Padi di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan”. Pada penelitiannya, jual beli dengan sistem panjar, apabila penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka hal tersebut diperbolehkan, karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah yang melarangnya, dan hukumnya adalah mubah.¹⁰

Skripsi tahun 2019 oleh Indana Zulfa berjudul “Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi dengan Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Padi di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”. Pada penelitiannya, menurut perspektif ekonomi Islam jual beli padi sistem tebasan sesuai kontrak diperbolehkan karena tidak terdapat unsur gharar (penipuan) dan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi hukum pemberian uang panjer sebagian ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Menurut madzhab Hanbaliyah diperbolehkan karena hal itu dijadikan kompensasi jika suatu saat terjadi pembatalan jual beli. Akan tetapi menurut madzhab Hanafiyah, Syafi’iyah dan Malikiyah tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain .¹¹

Dari beberapa skripsi diatas yang mejadi pembeda dengan skripsi ini ialah pada objeknya karena skripsi yang akan saya tulis objeknya adalah ikan yang berada di kolam tengah rawa desa Srikaton kecamatan Kayen Kabupaten pati.

¹⁰ Nur Santi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli*,” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 99, tidak dipublikasikan.

¹¹ Indana Zulfa, “*Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi dengan Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2019), 68, tidak dipublikasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang menjelaskan secara teknis prosedur pengumpulan data, pengolahan dan teknik analisisnya. Dengan membaca bagian metode, pembaca dapat mengerti cara kerja yang ditempuh peneliti di dalam menjalankan, melaporkan dan menganalisis penelitiannya.¹²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau hukum islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu peristiwa sosial dan masalah manusia.¹³

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang dan kontrak pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi. Menurut Syaodih Sukmadita penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, pemikirn, persepsi, dan kepercayaan orang secara individu maupun kelompok. Berdasarkan objeknya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dan datanya dari lapangan dan masyarakat.

¹² Zaluchu, *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol 3. No 2. (Maret, 2021), 249-266.

¹³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", *Laporan Penelitian* UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2017), 5.

Fokus kajiannya yakni (non-doctrinal), Penelitian ini mengkaji proses praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa di rawa Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati kemudian dikaitkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek kaitannya dengan pokok bahasan penelitian.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah pada desa Srikaton kecamatan Kayen kabupaten Pati. Lokasi ini diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan dan keutamaan data-data yang akan di gali yaitu adanya praktik jual beli ikan dengan sistem teasan satu kolam tengah rawa desa Srikaton.

3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi parsipatoris yang merupakan melibatkan peneliti langsung sebagai orang yang diteliti. Metode wawancara adalah menukar ide atau informasi melalui tanya jawab agar memperoleh makna dalam suatu observasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu semacam wawancara investigasi agar data yang dikumpulkan lebih maksimal. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pemilik kolam dan para penebas terhadap proses praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah alat pengumpul data yang meliputi studi dokumen / bahan pustaka, pengamatan / observasi, dan wawancara / interview.

Setelah data terkumpul maka akan di analisis yakni proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisi menggunakan

¹⁴ *Ibid*, 6.

teknik deskriptif kualitatif yakni membuat deskripsi dan gambaran mengenai fakta. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dalam mendeklarasi / menyatakan diri sebagai jual beli yang sah menurut syariat Islam.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua data untuk mendapatkan informasi dalam proses penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan /data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara masyarakat Desa Srikaton yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku-buku, Al-quran, hadis, tulisan ilmiah, jurnal hukum dan internet.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan skripsi ini dengan meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan.**
Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Jual Beli, Jizaf dan Gharar**
Berisi tentang landasan teori tentang jual beli secara umum, jual beli jizaf dan Gharar. Dalam tahapan ini landasan teori akan digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Seperti pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat-syarat jual beli dan jual beli yang dilarang oleh syari'at.
- Bab III : Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan di Rawa Desa Srikaton.**
Yaitu deskripsi sistematika lapangan, terdiri dari deskripsi objek penelitian, dan gambaran umum.
- Bab IV : Analisis Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan di Rawa Desa Srikaton.**
Analisis hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem borongan satu kolam di tengah rawa di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
- Bab V : Penutup**
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM JUAL BELI

JIZAF DAN GHARAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan benefit (manfaat).¹ secara etimologi, *al-buy'u* (البيع) jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari *الباع* (*depa*) karena orang Arab terbiasa mengulurkan *depa* mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad,

¹ Sujian Suretno, Jual Beli Dalam Prespektif Al-Quran, *Ad-Deenar Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018,94.

baik berupa ucapan maupun perbuatan.² Al buy'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.³

Nabi Muhammad mengajarkan perdagangan dan cara berbisnis yang halal dan barokah sebagai salah satu bentuk ajaran dari Islam. Beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, yang berbunyi⁴: “*Aku diberi wahyu bukan untuk menumpuk kekayaan atau menjadi seorang pedagang.*” Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbisnis (berdagang) karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan beban orang lain, beliau bersabda: “*Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian kehidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang.*”

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.⁵

² Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019), 12.

³ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Kutansi dan Bisnis*, Vol.13,No.2, September 2013, 204.

⁴ Dewan Pengurus Nasional For Debi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 127.

⁵ Muhammad SharifvChaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 124.

Menurut definisi bahasa jual beli adalah Tukar-menukar meliputi pengucapan salam dengan jawabannya. Perlakuan baik dengan perlakuan baik yang sama. Menukar lebih dengan lebih. Semua ini disebut *bai'wa syira' fiual* (jual dan beli) Ulama lain menukil bahwa jual beli secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan dengan suatu ganti (kompensasi). Ini semakna dengan definisi kedua tadi karena mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan sama artinya dengan mengalihkan kepemilikan kepada orang lain demi harta. Jadi, pengalihan kepemilikan manfaat melalui penyewaan dan sejenisnya tidak disebut jual beli, sebagaimana akan diuraikan.

Dari segi definisi bahasa kata jual (*bai*) dan beli (*syira-*), masing-masing saling mencakup makna satu sama lain, sehingga aktivitas penjual disebut jual beli, dan aktivitas pembeli pun disebut jual beli.⁶ Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*⁷ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syrai' bi syai'*⁸ berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli menurut istilah para ahli fikih punya dua makna: Pertama, makna khusus, yakni menjual suatu barang dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya). Jika istilah "jual beli" disebut maka maksudnya tidak lain adalah makna ini. Kedua, makna umum yang terdiri atas 12 bagian, salah satunya adalah makna khusus tadi. Peralnya, ia bisa ditinjau dari makna jual beli itu sendiri, yaitu tukar-menukar, atau dari sisi benda yang dijual, juga bisa dari sisi harga. Masing-masing sisi

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh empat madzab*, Jil 3, Ter, Shofa'u Qolbi Djabir (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 262.

⁷ Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Dar alFikri, 1983), 1.

⁸ Wahabah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), 344.

terbagi empat. Dari segi maknanya (tukar menukar), jual beli terdiri atas: jual beli *nafidz* (sah, berjalan, berlanjutan), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan. Jual beli *mauquf* (digantungkan), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan setelah diperbolehkan. Jual beli *fasid* (cacat hukum), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan hanya ketika menerima. Dan, jual beli *bathil* (tidak sah), yakni jual beli yang tidak mengubah kepemilikan sama sekali.

Definisi jual beli dalam makna khusus adalah tukar-menukar barang yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara khusus, sedangkan definisi jual beli dalam makna umum adalah tukar-menukar harta benda dengan harta benda secara khusus. Harta benda mencakup uang dan selain uang. Harta benda ialah segala sesuatu yang diminati manusia secara naluri dan dipelihara untuk dimanfaatkan ketika diperlukan.⁹ Jual beli menurut syari'at Islam untuk membangun peradaban dan kemanusiaan, bukan untuk saling memperdaya sesama manusia.¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses aktifitas pertukaran barang (harta) dengan barang yang memiliki nilai sama yang didasari dengan saling merelakan dan tidak ada suatu unsur paksaan antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi.

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh empat mazhab*, Jil 3, 263

¹⁰ Nur fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI'AH," *Al-Ahkam*, Vol 25, No 2, Oktober 2015, 144.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang di atur oleh agama islam memiliki landasan hukum dari Allah SWT, Berupa Al-Quran dan As Sunnah.

- a. Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah sudah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 275)¹¹

Dalam ayat tersebut sudah di sebutkan oleh Allah bawasanya jual beli adalah suatu praktik yang halal untuk di lakukan, Sedangkan praktik riba merupakan suatu yang tidak di perbolehkan oleh allah karena haram hukumnya.

- b. As-Sunnah
 - 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُرَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 61.

“Dari Rifa’ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Saw. Ditanya “*mengenai pekerjaan apa yang paling baik?*”. Beliau menjawab, “*Kerja dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang mabrur.*” (HR. Bazzar No. 3731 disahihkan oleh al Hakim)¹²

Dari hadis di atas yang menerangkan bahwasanya Rasulullah pernah pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang berasal dari muamalah atau jual beli yang baik dan benar menurut syariat islam.

- 2) Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ
وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَنْتُرِكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

“*Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila dua orang melaksanakan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli)*

¹² Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalasi, *Bulughul Maram*, (Asia:An-Nasr Sirkan An-Nur, t.th), 158.

selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak memperoleh khiyar terhadap yang yang lain. Jika salah seorang memilih khiyar pada lainnya, kemudian mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”.(HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Dari hadis di atas menjelaskan tentang dalam jual beli tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dan kedua belah pihak boleh memilih melanjutkan ataupun membatalkan transaksi jual beli selama masih berada di satu tempat yang sedang berlangsungnya jual beli itu.

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli itu di perbolehkan dengan alesan bawasanya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dari isi kandungan Al-Quran serta hadis Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib contohnya apabila apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan maka, Pejual dilarang menimbun atau tidak menjualnya.¹⁴

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas dapat di simpulkan bahwa jual

¹³ Imam Muhammad Ismail Amir, “*Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram)*,” (Riyadh: Bait Al-Ifkar Adh-Dauliyah), 515.

¹⁴ Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah, Jilid IV, Cet. XXI*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), 252.

beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya di perbolehkan atau halal asalkan berdasarkan kitabullah dan sunah-sunahnya rosulullah dan ijma dari ulama.¹⁵

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁶ Berikut syarat dan rukun jual beli yang harus di penuhi menurut syariat islam:

a. Syarat Jual Beli

Sangat penting bagi kita untuk mengetahui syarat sah jual beli, karena kondisi umat saat ini memang menyedihkan, dalam praktik jual beli mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktik jual beli yang terjadi dimasyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh agar keuntungan besar dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktik perniagaan yang sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi ribawi. Jika kita memperhatikan praktik

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2018),3.

¹⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, November 2017,175.

jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah bersabda,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارَ . قَالُوا : يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ : بَلَى ؛
 وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْتِمُونَ ، وَيُحَدِّثُونَ
 فَيَكْذِبُونَ (رواه أحمد)

“Dari ‘Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: Para pedagang adalah orang fasik. Mereka berkata: Wahai Rasulullah! Apakah Tuhan tidak mengizinkan penjualan? Dia berkata: Ya; Tapi mereka bersumpah sehingga mereka berbuat dosa, dan mereka berbohong”.(HR. Ahmad) ¹⁷

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan batasan syari’at dan tidak terjerumus kedalam tindakan tindakan yang diharamkan.

Berikut beberapa syarat sah jual beli yang harus di penuhi dan direalisasikan agar tidak

¹⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, (Riyadh: Maktabah Al Ma’arif, 2000), 66.

terjerumus ke dalam praktik perniagaan yang menyimpang.

- 1) Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktik jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu¹⁸:
 - a) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan, tanpa ada paksaan.
 - b) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktik jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Lima hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Wallahu a'lam.
- 2) Yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram,

¹⁸ Wismanto Abu Hasan. *Fiqih muamalah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, Februari 2019), 17-20.

karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

- b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah bersabda:

عن حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي
الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(صحيح النسائي)

" *Dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Wahai Rasulullah, seorang pria datang kepadaku dan ingin aku menjual apa yang tidak aku miliki, jadi aku membelinya untuknya dari pasar, dan Beliau berkata: Jangan jual apa yang Anda tidak miliki*".(Sunan An Nasa'i)¹⁹

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau ridha terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridhanya pemilik.²⁰

¹⁹ Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Al-Jami'*, (tt: tp, th), 515.

²⁰ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", Vol. 6 , No. 2 (Desember 2017), *Al Daulah*, 376-377.

Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. Dari Urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi ia berkata; Suatu ketika Nabi melihat barang-barang impor, maka beliau pun memberiku satu Dinar seraya bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِيبِ حَدَّثَنَا أَبُو
لَيْبِدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ
قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلْبُ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيُّ عُرْوَةَ
أَنْتِ الْجَلْبُ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ
فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ
بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أُسُوفُهُمَا أَوْ قَالَ أَفُودُهُمَا
فَلَقَوْنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً
بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ
شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثَنِي
الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفَقَةِ
يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ
فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى
أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِي وَيَبِيعُ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
 بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِّيتِ عَنْ
 أَبِي لَيْبِيدٍ وَهُوَ لَمَارَةٌ بْنُ زَبَّارٍ عَنْ
 عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ (رواه أحمد)

Hadist dari Abu Kamil Telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Zaid) Telah menceritakan kepada kami (Az Zubair bin Al Khirrit) Telah menceritakan kepada kami (Abu Labid) dari (Urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi) ia berkata; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat barang-barang impor, maka beliau pun memberiku satu Dinar seraya bersabda: "*Wahai Urwah, datangilah barang impor itu, dan belilah untuk kami satu ekor kambing.*" Saya pun mendatangi barang-barang impor itu, dan melakukan tawar menawar dengan pemiliknya hingga saya dapat membeli dua ekor kambing darinya dengan harga satu Dinar. Akhirnya saya segera menuntunnya, lalu seorang laki-laki menjumpaiku dan menawar kambing itu, maka saya pun menjual satu ekor kambing dengan harga satu Dinar. Akhirnya saya kembali dengan membawa kembali satu Dinar dan satu ekor kambing. Saya berkata, "*Wahai Rasulullah, ini uang Dinar kalian, dan ini kambing kalian.*" beliau bertanya: "*Apa yang kamu lakukan?*" Maka saya pun

menceritakan alur kejadiannya. Beliau berdo'a: "ALLAHUMMA BAARIK LAHU FI SHAFQATI YAMIINIH (Ya Allah, berilah keberkahan dalam ikrar dan janjinya)." Maka kalian telah melihatku saat berada di TPS (Tempat pembuangan Sampah) di Kufah, saya telah meraih keuntungan empat puluh ribu sebelum sampai ke keluargaku. Saat itu, Urwah membeli budak-budak wanita dan menjualnya. Telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Hajjaj) Telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Zaid) Telah menceritakan kepada kami (Az Zubair bin Hirrit) dari (Abu Labid) ia adalah Lumazah bin Zabbar dari (Urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semisalnya. (Musnad Ahmad)²¹

- c) Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- d) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar.
- e) Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang

²¹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Riyadh: Darussalam, 164-241 H), 1377.

ketika melakukan jual beli. Sesuai dengan sahih Ibnu Majah:

وفي هذا الحديث يقول عقبه بن عامر رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: "المُسلِمُ أخو المُسلِمِ"، أي: هما أخوان في الدِّينِ، "ولا يجلُّ لمُسلِمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلَّا بيَّنه له"، أي: وجبَ تبيُّنُ العيبِ فيه لإتمامِ البيع؛ ففي هذا الحديثِ نهى عن كتمِ العيبِ، وبيانُ للزُّومِ تبيُّنيه للمُشتري، وإنَّ عِلْمَ المُشتري بالعيبِ بعدَ البيعِ فله أخذُ الفرقِ بينِ القيمتَيْنِ، وله أن يردَّ المبيعَ ويأخذَ الثَّمَنَ من البائع، وهذا ما يُسمَّى بخيارِ العيبِ في البُيوعِ (أخرجه ابن ماجه)

“ Uqbah bin Aamer, berkata: Saya mendengar Rasulullah mengatakan: "Seorang Muslim adalah saudara seorang Muslim," yaitu, mereka bersaudara dalam agama. Kecatatannya harus dijelaskan untuk menyelesaikan penjualan. Dalam hadits ini diharamkan untuk menyembunyikan cacat, dan pernyataan kewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli, dan jika pembeli mengetahui tentang cacat setelah penjualan, dia dapat mengambil selisih

antara dua nilai, dan dia boleh mengembalikan yang dijual dan mengambil harga dari penjual, dan inilah yang disebut opsi cacat dalam penjualan”.(Sunan Ibnu Majah)²²

- 3) Syarat terkait Ijab Kabul Shighat berupa ijab kabul dalam jual beli, disyaratkan :
 - a) Masing-masing dari keduanya bersambung dalam satu majelis tanpa adanya pemisah yang merusak keduanya.
 - b) Ijab dan kabul sama-sama menunjuk apa yang di ridhoi kedua belah pihak, baik barang maupun penukarnya.
 - c) Ijab dan kabul menggunakan lafal *māḍī* atau menunjukan masa lampau seperti, *Bi'tu* (saya telah menjual) serta *Qabiltu* (saya telah menerima) atau menggunakan lafal *mudhari'* yang menunjukan masa sekarang seperti *Abi'u* (saya menjual sekarang) dan *Asytari'* (saya membeli sekarang).²³

b. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang memerlukan sebuah akad, dan di dalam syariat islam akad harus memiliki rukun agar sebuah akad tersebut akan terlaksana dengan baik.²⁴ Setiap rukun tentunya memerlukan syarat agar akad

²² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.II, (Beirut : Daar al-Fikr), 385.

²³ Sayid sabiq, *fiqh as-sunnah jilid 5*, Ter. Abu aulia, Abu Syaouqina. (Jakarta:Republik Penerbit,2018),7.

²⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, 245.

tersebut sah menurut hukum islam. Rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi muathah.²⁵ Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumbuh ada tiga, antara lain yaitu:

- 1) Pelaku transaksi (orang yang melakukan akad)

Dalam jual beli sangat tidak memungkinkan jika tidak terdapat pelaku, dalam jual beli itu minimal dilakukan oleh dua orang, salah satu dari mereka menjadi penjual dan yang satu lagi menjadi pembeli.

- 2) Obyek transaksi (barang yang digunakan akad)

Dalam objek transaksi ada dua hal penting yang harus di ketahui pihak pihak yang ada di dalamnya, yang pertama ialah barangnya dan yang ke dua yaitu harganya. Dalam transaksi biasanya penjual sudah bisa menetapkan harga untuk barang yang akad di tawarkan.²⁶

- 3) Akad

Rukun jual beli yang harus di penuhi selanjutnya adalah akad. Akad secara harfiah adalah suatu ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab dan qabul sesuai

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib alArba'ah*, Juz. III, (t.t: Dar al-Fikr), 155.

²⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Adat dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 365.

dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara²⁷ yang menetapkan adanya akibat hukum pada suatu objeknya.²⁷

Adapun rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi yaitu dengan adanya aqid (orang yang berakad), ma²⁷qud alaih (benda-benda yang diakadkan), maudu²⁷ alaqqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), sighat al aqd (ijab qabul).

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukannya adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara:

a) Sighat akad secara lisan

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Sighat akad dengan tulisan

Adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan, maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui

²⁷ Abdul rahman Ghazaly, fiqh Muamalat, (jakarta: Kencana, 2010), 78.

yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

c) Sighat akad dengan isyarat

Yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat iapun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

d) Sighat dengan perbuatan

Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'atah) yang penting dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.²⁸

4. *Khlar* Dalam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih tasharruf (pembelajaan) secara

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul. Salah satu faktor yang menjadi dasar jual beli adalah kejujuran dan kebenaran Kejujuran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik setiap orang tidak sama kepandaiannya, kealiannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu, setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya agar mereka mencapai kebutuhannya.²⁹

²⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegialan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta, penerbit : Bumi Aksara, 1991), 58.

Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan khlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan "*khiyar*". *Al-Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau mebatalkan. atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang meakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.³⁰

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār*/waktu tenggang untuk menentukan pilihan selama mereka berdua belum berpisah. Mereka berdua diberi hak untuk memberikan syarat untuk memutuskan pilihan sampai tiga hari. Bila ditemukan cacat dalam benda yang dibeli maka pembeli boleh mengembalikannya. Pada prinsipnya *khiyār* pada jual beli, karna pada dasarnya meskipun barang-barang konsumsi dan diperjual belikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).³¹

³⁰ Dr. H. Nasrun Haroen, MA., *Fiqh Mu'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000),129.

³¹ Ikit dkk, "Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 121.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.³²
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi Jual Beli dan ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.³³
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual

³³ *Ibid.*,

beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.³⁴

d. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum

³⁴ *Ibid*, 37.

- 1) Jual beli *salam* (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayadah* (barter) Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- 3) Jual beli *mutlaq* Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat tukar.³⁵

6. Asas-Asas Jual Beli

Asas-asas dalam jual beli berdasar pada asas dalam bermuamalah. Dalam melakukan jual beli, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai mu'amalah, Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq. Asas mu'amalah terdiri dari³⁶:

a. Asas Mu'awanah

Asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat

³⁵ Juhrotun Khulwah, "Jual Beli Dropshipping Dalam Prespektif Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL. 07, NO. 1, Agustus 2019, 107-108.

³⁶ Wismanto Abu Hasan. *Fiqih Muamalah*. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019), 4-6.

kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

b. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

c. Asas Manfaah (tabadulul manafi')

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak –pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak mememanfaatkannya.

d. Asas Antarodhin

Asas antarodhin atau *suka sama suka* menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan

masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

e. Asas Adamul Gharar

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

f. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad/kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

g. Al Musawah

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

h. Ash shiddiq

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

7. Hal-Hal yang Harus Dihindari dalam Jual Beli

Jika di atas tadi disampaikan, muamalah tidak sah jika tidak mengandung asas-asas sebagaimana dimaksud, maka ada pula yang harus dihindari dalam muamalah yang lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba* dan *Bathil*³⁷.

a. Maisir

Maisir sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.

b. Gharar

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar, boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan.

c. Haram

Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.

d. Riba

Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.

e. Bathil dalam melakukan transaksi.

Prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang,

³⁷ Ibid,7.

mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

B. Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Jual Beli Tebasan (*Jizaf*) Al-jizaf ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (prediksi), Sedangkan jual beli *jizaf* secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takarang, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci³⁸

1. Landasan Hukum Jual Beli Tebasan (*jizaf*)

Hadis yang di riwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَهَاَنَا رَسُولُ نَشْتَرِي الطَّعَامَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنَ اللَّهِ
مَكَانِهِ (رواه سنن بن ماجه)

“Sahl bin Abu Sahl berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata, “Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara *Jizaf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah

³⁸ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fil Fiqhi Al-Islamiy*, Juz II (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006),93.

melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran)”(HR.Sunan Ibnu Majah)³⁹

Dari hadis di atas terdapat indikasi bahwa para sahabat terbiasa melakukan jual beli dengan tebasan atau tafsiran, sehingga hal itu membuktikan bahwa jual beli semacam ini di perbolehkan oleh Rasulullah swt.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

a. Syarat jual beli *Jizaf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jualbeli sah dan bersifat lazim, namun makruh (*tanzih*).

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 382.

⁴⁰ Zuhaili, Wabbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani*, jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 73-76.

- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *Jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- 4) Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- 5) Obyek akad harus banyak.
- 6) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.

7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

b. Rukun Jual Beli Tebasan (Jizaf)

Rukun dalam jual beli Jizaf ini sama halnya dengan rukun jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- 1) Ba'i (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud alaih (benda atau barang)⁴¹

3. Cara yang Digunakan Dalam Jual Beli Tebasan

Dalam praktiknya, tebasan bisanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu⁴²:

- a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),70.

⁴² Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. x, no 1(2018), Jurnal Darussalam, 162-179.

langsung memanen bijiatau buah tersebut, melainkan menunggu hingga bijiatau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil bijiatau buah yang sudah dibelinya.

Contoh kasus: Seorang penebas mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah hamper siap untuk dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepakatan ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.

- b. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan fasad karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun

apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli jizaf, yang tidak diketahui kadarnya secara jelas.

C. *Gharar*

Gharar menurut etimologi berasal dari kata orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) dalam praktik *gharar*, atau pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal⁴³. atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar. Sedangkan menurut pengertian istilah al-Zuhayli mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang di tawarkan oleh para fuqaha.⁴⁴ Menurut al-khattabi *gharar* ialah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.⁴⁵ Istilah turunan lain adalah *ghurur*, berarti seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Fatir ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّوكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang

⁴³ Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Sadir, 1990), 11.

⁴⁴ Sirajul Arifin, “Gharar Dan Resiko Dalam Keuangan”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, 315.

⁴⁵ Muh Fudhail Rahman, Hakikat dan Batasann-Batasan Ghara Dalam Transaksi Maliyah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 5, No. 3, 2018, 256.

pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.(Q.S. 35 [Al-Fatir]: 5)⁴⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa setan sebagai pelaku akan menggoda dan memberdayakan manusia ke dalam perangkapnya. Bisa pula dalam arti membahayakan, baik kepada diri sendiri maupun harta. Artinya membuka peluang untuk menjadi hancur/bahaya tanpa diketahui isinya adalah gharar⁴⁷. *Gharar* bermakna bahaya, dan *taghrir* bermakna menjerumuskan diri ke dalam *gharar*.⁴⁸ *Gharar* dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya larangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT. atas penarikan harta / hak milik orang lain secara tidak benar (*bathil*).⁴⁹

Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni pertama: *gharar katsir* (excessive *gharar*); yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya Misalnya; menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 626.

⁴⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdloi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1998), cet.3,1347.

⁴⁸ Ibrahim Mustafa, *Mu'jam al-Wasit*,jilid 2 (Istanbul: Dar al-Da'wah, tt), 648.

⁴⁹ Intan Novita Sari,Lysa Ledista, "Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022, 31.

menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya. Kedua: *gharar qalil* (*negligible*); yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilah dengan *slight gharar* (gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama. Ketiga : *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

1. Macam-macam bentuk jual beli *gharar*.
 - a. *Gharar* dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Hasha, jual beli al-Mulamasah dan jual beli al-Munabadzah.
 - b. *Gharar* dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
 - c. *Gharar* dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan al-Malaqih.

- d. *Gharar* dilihat dari aspek tidak mampu diserahkan terimakan.
- e. Bisa pula *gharar* dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.⁵⁰

2. Syarat Sah Jual Beli *Gharar*

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi⁵¹ :

- a. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
- b. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
- c. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
- d. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

3. Larangan jual beli *gharar* dijelaskan dalam⁵²:

- a. Shahih Muslim tentang larangan jual beli yang mengandung *gharar*.

⁵⁰ Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Sharh Muwatta'*, Jilid 5, (Jeddah: Maktabah al-Andalusi, tt), 41.

⁵¹ Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, jilid 9, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi), 210.

⁵² Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin. *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Equilibrium, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015). 161-163.

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang,waktu dan tempatnya)”(HR Muslim).⁵³

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori nomor 2197:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي
صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الثمرة
حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو»،
قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار
(الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري)

“Dari Anas bin Malik radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah sampai terlihat kebaikannya, dan pohon kurma sampai mereka berkembang.”Ada yang bertanya; "Apa tanda berkembang?" Beliau berkata: "Itu menjadi merah atau kuning”(HR.Bukhari).⁵⁴

4. Bentuk Transaksi *Gharar*

⁵³ Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Al Qusayri An Naisabury, *Sahih Muslim*, (Kairo: Darussalam,1421H/2000M), 658.

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*,Jilid I, (Riyadh: Jawad Afanah, 2008), 394.

Jika dilihat dari barangnya, yang termasuk dalam jual beli gharar antara lain⁵⁵:

a. Jual beli *ma'dum*,

Yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada. Misalnya menjual anak onta yang masih dalam kandungan, menjual buah yang masih di pohon (belum matang), atau menjual susu hewan yang masih didalam tubuhnya. Jika barang yang tidak ada tersebut dapat diukur dengan pasti dan penyerahannya dapat dipastikan sesuai dengan 'urf, maka hal tersebut dibolehkan. Imam Malik tidak melarang menjual susu hewan yang masih di payudara induknya, asalkan jelas kadarnya dan menurut 'urf sulit meleset kualitasnya. Ibnu Qayyim juga membolehkan jual *ma'dum*, apabila barang menurut kebiasaan bisa diwujudkan atau dengan kata lain jual beli yang barangnya tidak ada saat berlangsungnya akad tapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai kebiasaannya, boleh dilakukan dan hukumnya tetap sah, yang dilarang adalah bila dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.⁵⁶

b. Jual beli *ma'juzi at-Taslim*

Merupakan jual beli yang barangnya sulit diserahkan. Misalnya jual beli motor yang hilang dan masih dalam pencarian, jual beli HP yang masih dipinjam orang (teman) yang kabur, jual beli tanah properti yang belum jelas statusnya (pembebasannya), atau jual beli burung merpati yang mungkin

⁵⁵ Agustianto Mingka. *Slide Presentasi Perkuliahan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Universitas Azzahra, 2008.

⁵⁶ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

kembali ke sarangnya (tetapi pada saat jual beli tidak ada di tempat). Jual beli seperti ini tidak dilarang.⁵⁷

c. Jual beli *majhul*,

Yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti. Misalnya jual beli handphone yang tidak dijelaskan tipenya atau jual beli sepeda motor yang tidak dijelaskan merknya. Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar (tidak jelas, tidak pasti yang mana produk yang mau dibeli). Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan (*munaza'ah*) antara pembeli dan penjual. Hukum jual belinya fasid. Apabila tingkat majhulnya kecil sehingga tidak menyebabkan pertentangan, maka jual beli sah (tidak fasid), karena ketidaktahuan ini tidak menghalangi penyerahan dan penerimaan barang, sehingga tercapailah maksud jual beli. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada “urf yang berlaku bagi pedagang dan komoditi tersebut. Kemajhulan itu, disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar tersebut.⁵⁸

d. Jual beli *juzaf*,

Yakni jual beli barang yang biasa ditakar/ditimbang/dihitung namun dijual tanpa

⁵⁷ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol 18, no.1, (2017), 90.

⁵⁸ *Ibid.*

taksiran. Misalnya jual beli setumpuk makanan tanpa takaran pasti, jual beli setumpuk buah tanpa mengetahui beratnya, atau jual beli setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya dan kualitasnya. Ulama Malikiyah mensyaratkan jual beli juzaf bahwa tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan. Jual beli semacam ini sebenarnya masih mengandung unsur spekulasi, tetapi tingkat spekulasinya rendah. Sehingga para ulama membolehkannya, terutama Malikiyah. Sepanjang tidak ada penipuan didalamnya dan telah menjadi 'urf transaksi ini dibolehkan.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, 90.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI KOLAM TENGAH RAWA DENGAN SISTEM TEBASAN

A. Gambaran Umum Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Desa Srikaton terletak di Selatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Srikaton merupakan desa terbesar yang ada di Kecamatan Kayen dengan luas wilayah 9.389.717 Ha dan termasuk desa terbesar kedua di Kabupaten Pati. Desa Srikaton ini merupakan daerah rendah yang berada di Kecamatan Kayen karena tempat berkumpulnya air ketika hujan dan menjadi muara bagi sungai-sungai kecil yang ada di Kecamatan Kayen yang di sebut daerah rawa. Sehingga Desa Srikaton ini 75% mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani dan beternak. Hewan-hewan yang ditenakan berupa ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan sumber penghasilan utama masyarakat di desa yang memiliki 20 RT ini yaitu bertani dengan menghasilkan jagung, padi, cabai, kubis, wortel, dan buah seperti semangka.¹

Desa Srikaton ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu di persawahan desa saat musim kemarau akan mengering sekering-keringnya atau masyarakat menyebutnya “*sawah nelo*”, dan saat memasuki musim penghujan di sekitar sawah akan tergenang air mencapai puluhan meter sehingga dulu sawah mereka bisa dimanfaatkan untuk bertani hanya 6 bulan saja, selebihnya akan dibiarkan begitu saja karna tergenang air. Namun seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan, masyarakat di Desa Srikaton saat ini banyak menjadikan

¹ WebsiteDesa. Sejarah Desa Srikaton. <http://srikaton-kayen.desa.id/> , diakses 5 November 2022.

sebagian sawahnya untuk dibuat kolam dimana disetiap sudutnya membentuk huruf O dan berdiameter 5 meter.

Desa ini dipimpin oleh Bapak Sumali, umumnya kepala desa di Pati dipanggil dengan sebutan Pak Ingg. Sudah 1 tahun Bapak Sumali dipercaya oleh msyarakat Desa Srikaton memimpin desa ini. Pembagian wilayah di Desa Srikaton berupa 5 RW dan 1 dukuh. Namun satu dukuh yang masuk dalam wilayah Srikaton ini memiliki jarak yang cukup jauh dari Desa Srikaton, wilayahnya berada di perbatasan Kudus-Pati.

1. Kondisi geografis



Gambar 3. 1 Peta Desa Srikaton

Secara geografis Desa Srikaton merupakan desa yang berada di daerah Selatan, Kabupaten Pati. Desa Srikaton mempunyai 4 batasan wilayah yaitu:

- a. Batas Utara di Desa Pasuruhan
- b. Batas Selatan di Desa Cengkalsewu Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- c. Batas Barat di Desa Gadu Dero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- d. Batas Timur di Desa Trimulyo.

Desa Srikaton mempunyai luas wilayah seluas 9.389.717 Ha dan terdiri dari 20 RT dan 5 RW, dengan luas 9.389.717 Ha ini terbagi menjadi dua yaitu luas wilayah permukiman 8.579.382 Ha dan luas wilayah sawah 810.335 Ha. Untuk menuju Desa Srikaton ini tidaklah sulit karena jaraknya dari kota tidaklah jauh hanya kurang lebih 5,5 km dari pusat kota kayen, Dan desa ini sendiri mempunyai jarak 21 km ke pusat kota pati yang di sebut alun-alun kabupaten pati. Berjarak 72 Km dari provinsi Jawa Tengah dan berjarak 524 Km dari pusat Ibukota Negara Indonesia. Berikut merupakan tabel luas dan jarak Desa Srikaton :

Tabel 3. 1 Luas dan Jarak Desa Srikaton

No	Desa Srikaton	Luas/Jarak
1.	Luas Wilayah Pemukiman	8.579.382 Ha
2.	Luas Wilayah Sawah	810.335 Ha
3.	Jarak dari pusat Kecamatan	5,5 Km
4.	Jarak dari Pusat Kabupaten	21 Km
5.	Jarak dari Pusat Provinsi	72 Km
6.	Jarak dari Pusat Ibu Kota	524 Km

Sumber : website Desa Srikaton, 2022

2. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Srikaton kecamatan Kayen ini adalah mayoritas petani baik itu mengerjakan sawah sendiri maupun menyewa sawah

orang lain dan peternak (kambing, sapi) baik beternak hewan sendiri maupun titipan orang lain dengan sistem bagi hasil. Selain bertani dan berternak masyarakat Srikaton ini ada yang memiliki mata pencarian yang lain. Dengan bermacam-macamnya mata pencaharian ini maka bisa dikatakan kondisi ekonomi masyarakat Desa Srikaton termasuk dalam kategori kondisi ekonomi yang cukup baik, Untuk lebih jelasnya bisa di lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Mata Pencaharian dan Jumlahnya Masyarakat di Desa Srikaton

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani dan Pemilik kolam	1.673
2.	Buruh Tani Perempuan	753
3.	Buruh Industri	37
4.	Buruh Bangunan	120
5.	Jasa Angkutan	5
6.	Pedagang	20
7.	PNS/ABRI	5
8.	Pensiunan	1

Sumber : website Desa Srikaton, 2022

Jumlah penduduk di Desa Srikaton yaitu 4.550 Jiwa dengan jumlah laki-laki 2.225 Jiwa dan perempuan sebanyak 2.325 Jiwa. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakatnya mempunyai sumber kehidupan dari mata pencaharian, baik itu petani yang menggarap sawahnya sendiri ataupun menggarap sawah orang lain dan ada juga petani yang merangkap sebagai pemilik kolam di tengah rawa. Selain itu juga banyak pekerjaan lain yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Srikaton seperti wiraswasta atau pedagang, tukang, pegawai negeri sipil, buruh dll.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Srikaton Kecamatan Kayen ini sudah lumayan baik. Di Srikaton sudah mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD dan SMP. Untuk lembaga pendidikan SMA berada di wilayah Kecamatan. Akan tetapi banyak anak-anak di Desa Srikaton ini memilih sekolah di luar wilayah Kecamatan Kayen dengan alasan sekolah dan mondok. Itulah yang membuat anak muda di Desa Srikaton ini terlihat tidak banyak karena ingin fokus menimba ilmu agama di pondok pesantren dan ada juga dari warga Desa Srikaton yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena faktor ekonomi atau pikiran orang desa yang menganggap sekolah itu tidak terlalu penting, apalagi sampai jenjang perguruan tinggi. Seperti anggapan bahwa *“kalau anak perempuan itu nantinya juga kerjanya di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi, hanya buang-buang uang saja”*. Ujar ibu Siti salah satu penduduk Desa Srikaton.

Pada dasarnya sarana pendidikan sangat penting keberadaannya karena merupakan salah satu faktor yang mendukung bagi majunya desa. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pemikiran yang ada pada setiap individu masyarakat Desa Srikaton baik dalam menghadapi problematika dalam suatu kemasyarakatan atau bahkan dalam membangun desanya sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Srikaton adalah sebagai berikut²:

² SekolahKita, “Data Sekolah”. <https://data.sekolah-kita.net/kelurahan/Srikaton> 1514, diakses 5 November 2022.

Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan di Desa Srikaton

No.	Pendidikan	Jumlah	Nama Sekolah	Status Gedung
1.	Tk	1		Swasta
2.	SD	2	SD Negeri Srikaton 01 SD Negeri Srikaton 2	Negeri
3.	MI	1	MIS Tarbiyatul Islamiyah	Swasta
4.	SMP	1	SMP Islam Al Ihsan	Swasta

Sumber : data sekolah Desa Srikaton, 2022

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data Desa Srikaton, penduduk usia sekolah terdapat 467 jiwa dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi sebanyak 225 orang, tamat SLTA sebanyak 400 orang, dan tidak tamat SD/SLTP sebanyak 217 orang.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tamat Perguruan Tinggi	225
2.	Tamat SLTA	400
3.	Tidak Tamat SD/SLTP	217
4.	Jumlah Usia Sekolah	467

Sumber : data sekolah Desa Srikaton, 2022

4. Kondisi Keagamaan

Seluruh penduduk di wilayah Desa Srikaton memeluk agama islam. Namun banyaknya penganut agama islam di Desa Srikaton tidak semuanya memang beragama islam secara sempurna. Dan di Srikaton telah dibangun beberapa sarana untuk melakukan ibadah seperti masjid yaitu ada 2 buah dan mushola ada 7 buah atau sarana menuntut ilmu islam seperti madrasah yaitu ada 5 buah, sehingga tidak banyak anak-anak yang lulus dari madrasah dan lulus dari sekolah dasar banyak yang memilih untuk melanjutkan ke pondok pesantren.

Meskipun letak geografis nya yang agak ke pelosok desa tidak menghalangi orang tua dan anak-anak desa untuk bersemangat dalam menimba ilmu agama dan disini juga ada orang abangan. Orang abangan adalah orang yang masih kental dengan budaya kejawennya. Memang mereka beragama islam, namun mereka juga tidak meninggalkan kejawennya (budaya jawa). Karena masyarakat ini berpikir dalam dunia yang modern ini jangan sampai tradisi atau cara yang diturunkan dari nenek moyang jangan sampai di hilangkan. Selain itu, untuk warga masyarakat yang lebih mempunyai dasar keagamaan yang kuatpun masih kurang dan berkeyakinan akan hal kejawen masih tinggi maka akan sulit apabila diberitahu atau dilarang mengenai salah tidaknya budaya kejawen yang dilakukan atau dilestarikan oleh masyarakat, apabila saran kita tidak diterima oleh orang-orang tersebut bisa-bisa menimbulkan permasalahan bahkan dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.

5. Perangkat Lembaga Desa

Struktur Organisasi Perangkat Desa


Kepala Desa	:	Bapak Sumali
Sekretaris Desa	:	Bapak Fatkur Rozi
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	:	Bapak Ahmad Sudarno
Kepala Urusan Keuangan	:	Bapak Mahmudi
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Bapak Ali Dahroni
Kepala Seksi Pelayanan	:	Bapak Sugito
KADUS 1	:	Bapak Subari
KADUS II	:	Bapak Andi Saputra
KADUS III	:	Bapak Abdul Fatah
Perangkat Desa Lainnya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Suparjan 2. Bapak Ali Rasno 3. Bapak Suyadi 4. Ibu Siti Jamiatun 5. Bapak Khafidin 6. Ibu Ernawati 7. Bapak Ginanjar Langlang 8. Bapak Rochmad

Penulis memperoleh data struktur organisasi perangkat desa yang ada di Desa Srikaton dari kantor Kepala Desa. Susunan kelembagaan di Desa Srikaton

sudah tersusun dengan baik dan rapi. Hal tersebut akan memudahkan masyarakat mengetahui siapa saja yang menjabat di pemerintahan Desa Srikaton. Penulis juga membuat bagan struktur organisasi sesuai struktur yang ada di kantor kepala Desa Srikaton.

Untuk lebih jelasnya susunan kelembagaan organisasi pemerintahan Desa Srikaton dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi dan Tata Usaha Pemerintah Desa Srikaton



Sumber : data primer diolah, 2022

a. Identifikasi Stakeholders

- 1) Pemerintah Desa
- 2) BPD
- 3) LPMD
- 4) PKK
- 5) Karang Taruna
- 6) Tokoh Masyarakat
- 7) Tokoh Agama
- 8) Kelompok Petani

Dengan susunan pengurus:

Ketua : Bapak Nur Rohman
Sekretaris : Bapak Abdur Rohman
Bendahara : Bapak Maksun

9) P3A

Kondisi kerjasama antara perangkat dan BPD di Desa Srikaton terjalin dengan baik, yang berimbas pada terselesaikannya beberapa masalah yang timbul di Desa. Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Srikaton juga berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Untuk jumlah Kelompok tani yang ada di Desa Srikaton ada 8 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok Tani Sawah dan 4 kelompok Pemilik kolam. Kelompok tersebut saling berkerjasama dan membantu apabila ada kendala yang dialami kelompoknya. Penebas padi maupun penebas ikan juga dapat diperoleh informasi dari kelompok-kelompok tersebut yang memudahkan adanya transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Srikaton ini. Dan dengan adanya kerjasama yang baik dari semua perangkat desa ini, maka akan meningkatkan kesejahteraan dari Desa Srikaton itu sendiri.

a. Kondisi Budaya

Kondisi budaya di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih beragam. Seperti

setiap satu tahun sekali diadakan sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan salah satu upacara adat berupa prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Upacara ini biasanya ditandai dengan pesta rakyat yang diadakan di balai desa atau di lahan pertanian maupun tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Upacara ini sudah berlangsung turun termurun dari nenek moyang kita, dan berkembang di Pulau Jawa, terutama di wilayah yang kuat akan budaya agraris sehingga masyarakat di Desa Srikaton ini setiap memperingati sedekah bumi akan mengarak atau mengelilingkan hasil alam mereka dan setelah itu akan ada pertunjukan ketoprak dan ada juga setiap khaul orang yang membabat alas di Desa Srikaton maka akan di uri-uri (ramaikan) jadi setiap khaul akan di adakan zirah bersama dan malamnya akan ada pengajian dan sholawatan.

Berdasarkan yang telah saya tulis sebelumnya, tidak banyak masyarakat Desa Srikaton yang masih abangan. Dari adanya orang-orang inilah yang masih menjaga budaya di Desa Srikaton seperti adanya budaya ketoprak, wayang kulit dan kesenian daerah yang dalam memang peninggalan dari nenek moyang mereka. Seperti dukun atau orang pintar yang masih banyak di Desa Srikaton dengan kata lain mereka lebih mempercayai antara dukun daripada dengan kyai. Jika warga Desa Srikaton terbekali dengan pendidikan dan agama yang kuat, seharusnya mereka malah dapat mengolaborasikan antara budaya, agama dan pendidikan. Namun karena memang faktor yang lain kurang mendukung sehingga harapan itupun seakan hanya mimpi atau harapan yang mungkin tidak akan terjadi.

Apabila ada suatu acara syukuran di Desa Srikaton, misalkan ada anak yang disunat di Desa

Srikaton itupun dalam syukuran nya lebih memilih mendatangkan tampilan atau hiburan yang lebih condong ke budaya, seperti kethoprak atau wayang kulit. Bahkan kadang dengan dangdut. Mereka tidak lebih memilih sebuah pertunjukan yang berbau islam atau pengajaran seperti mendatangkan seorang kyai untuk tausiyah atau memberikan ceramah yang dapat memberikan wawasan lebih atau pengetahuan lebih kepada warga masyarakat Desa Srikaton. Hal itu seakan telah mendarah daging pada pribadi masyarakat Desa Srikaton.

b. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Desa Srikaton ini tergolong sudah maju. Banyaknya organisasi atau perkumpulan masyarakat, jasa penyuluhan umum dan organisasi sosial yang ada di desa membuat kondisi sosial di Desa Srikaton tergolong bagus. Kondisi inilah yang membuat sedikit banyak perubahan di desa seperti; mulai adanya posyandu, bidan dll. Namun juga tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Merubah masyarakat sosial yang memang masih tergolong masyarakat kuno yang kondisi sosialnya tidak seperti orang berpendidikan tinggi itu sulit. Namun untuk hubungan sosial mereka tergolong bagus, karena mayoritas petani yang sering bertemu dan berinteraksi pada saat bekerja di sawahnya, mereka terlihat seolah senang dengan canda tawa mereka antar sesama petani. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua juga tidak muda, mereka semua terlihat berbaur satu sama lain dalam canda tawanya. Terkadang juga mereka menyantap makan siangnya secara bersamaan, sambil bertukar lauk satu sama lain. Organisasi sosialnya pun berjalan cukup lancar, seperti perkumpulan ibu-ibu, kerja bakti gotong

royong yang dilakukan bapak-bapak dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

c. Permasalahan dalam Desa Srikaton

Permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Srikaton di antaranya adalah:

1) Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan ini terjadi lebih banyak dari faktor alam, hal ini dapat diketahui dari banyaknya pengangguran yang ada di Desa Srikaton dan beberapa pemilik kolam yang mengalami kebangkrutan karena hasilnya kurang maksimal akibat perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga menimbulkan kemiskinan baru.

2) Pengelolaan Hasil Pertanian yang belum maksimal

Hal ini dapat dilihat pada begitu susahnya masyarakat petani ketika panen untuk menjual hasil panen dengan harga yang baik. Setiap kali panen dapat dipastikan tidak mendapatkan harga yang seimbang dengan jerih payah yang telah dilakukan dan banyaknya hewan atau hama yang mengganggu proses panen padi di Desa Srikaton.

3) Pengelolaan Sampah yang belum Baik

Pengelolaan sampah di Desa Srikaton belum terstruktur secara rapi, pengelolanya masih pribadi-pribadi. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah untuk mengurangi adanya sampah yang tidak diinginkan. Masyarakat masih banyak membuang sampah sembarangan dan belum ada kesadaran diri mengenai bahaya sampah yang tertumpuk dan mengakibatkan tersumbatnya gorong-gorong jalan ataupun tempat lainnya.

4) Pendidikan yang Minim

Banyak orangtua yang tidak memprioritaskan pendidikan anaknya, dikarenakan kurangnya kesadaran orangtua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Banyak warga perempuan yang memilih menikah muda dibandingkan untuk meneruskan pendidikannya, mereka terlalu berpikir sempit mengenai pendidikan bagi seorang perempuan yang ujungnya menjadi seorang ibu rumah tangga

B. Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebas di Desa Srikaton

Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang datarannya lebih rendah dibanding desa lain di wilayah kabupaten Pati dan di desa ini adalah tempat bermuaranya empat aliran sungai kecil dari kecamatan Kayen atau bisanya masyarakat Desa Srikaton menyebutnya “*Kali*”. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir disetiap musim penghujan. Genangan yang terbentuk disekitar kali berukuran luas atau sering disebut masyarakat sekitar sebagai “Rawa” yang akan tergenang air selama enam bulan. Biasanya terjadi pada bulan pada bulan Oktober sampai bulan Maret disetiap tahunnya. Pada bulan itu sektor pertanian masyarakat yang memiliki lahan persawahan di sekitar rawa akan berhenti total dan tidak bisa untuk menanam tanaman sama sekali dan beralih fungsi menjadi tempat atau spot pemancingan bagi masyarakat sekitar baik dari Desa Srikaton sendiri maupun dari luar Desa Srikaton.

Saat musim kemarau tiba daerah rawa ini mengalami perubahan kondisi yang berbanding terbalik 360 derajat dari keadaan di musim penghujan. Pada bulan April sampai September daerah ini menjadi daerah yang sangat tandus dan kering sehingga saat dimanfaatkan sebagai lahan bertani


sebagian besar pemilik tanah membuat sumur di pojok atau sudut tanah di sawah mereka dengan harapan dapat digunakan untuk menyuplai pasokan air bagi kebutuhan bertani mereka.

Setelah berjalannya waktu di dalam sumur itu tanpa diduga banyak ikan yang menempati. Dari kejadian tersebut munculah sebuah ide bagi petani di Desa Srikaton untuk membuat kolam di tengah rawa dengan tujuan agar dapat menjebak air (menampung air hujan) dan ikan. Usaha yang dilakukan pun berhasil. Ketika air mulai surut, terdapat ikan yang terjebak di dalam kolam tengah rawa. Kemudian setiap akhir musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada awal bulan September, air yang ada di dalam kolam akan dikuras dengan cara dialirkan untuk mengairi tanaman jagung. Setelah air dalam kolam tengah rawa surut para pemilik lahan dapat dengan mudah mengambil ikan dan mudah untuk mengetahui banyak sedikitnya jumlah ikan yang berada di dalam kolam tersebut.

Alasan pemilik kolam menggunakan sistem tebasan adalah praktiknya mudah dan tidak ribet sehingga sistem tebasan ini tetap eksis sampai sekarang karena ada unsur fleksibilitas pada pemilik kolam dan penebas. Alasan penebas menggunakan transaksi sistem tebasan ini karena harga lebih murah di bandingkan dengan membeli secara timbangan dan masyarakat terutama para petani dan pemilik kolam tidak mempermasalahkan sistem tebasan tersebut dan memaklumi apabila ada selisih dalam penaksiran dan jenis karena menurut mereka ikan yang didapat dari kolam tengah rawa bisa dimakan dan di perjual belikan meskipun ukurannya berbeda.

Namun terkadang ada beberapa orang yang mempermasalahkan jual beli ikan dengan sistem tebasan ini dikarenakan menurutnya tidak sesuai dengan syariat islam. Berikut contoh jual beli ikan yang berada di Desa Srikaton.

Diagram 3. 1 Skema Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebas



Praktik penjualan ikan di dalam kolam yang menjadi penentuan harga tebasan ialah jenis ikan dan berapa banyak jumlah ikan besar yang ada di kolam tersebut. Untuk mengetahui lebih detail mengenai praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Srikaton, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik kolam maupun penebas ikan. Adapun data yang hasil observasi dan wawancara dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan

a. Cara mengetahui kolam tengah rawa siap panen

Jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam sudah termasuk rutinitas masyarakat Desa Srikaton khususnya para pemilik kolam yang berada di daerah rawa dan para penduduk yang berprofesi sebagai penebas ikan dari kolam kolam yang di tengah rawa, praktik ini selalu mereka lakukan ketika musim

kemarau panjang sehingga wilayah yang di sebut rawa akan mengering dan hanya menyisakan air yang berada di dalam kolam yang di sedikan para pemilik tanah sebelumnya. Bapak Hadi merupakan salah satu warga Srikaton yang memiliki kolam di tengah rawa peninggalan dari ayahnya, beliau menjelaskan bahwa waktu pemanenan ikan adalah ketika memasuki bulan bulan kemarau akhir.

“Angger wayah akhir ketigo suwe ngeneki wayah panen iwak rowo, mergo banyu wes do mulai asat, pas banyu asat kui ngolah iwak kan ketoro dadi aku iso weruh akeh sitik e iwak seng ono nek kolamku”

Ujar bapak Hadi yang artinya setiap akhir musim kemarau panjang ini adalah waktunya pemanenan ikan rawa, karena air yang ada di kolam akan menyusut dan berkurang sehingga gerak ikan akan kelihatan dari atas dan bapak Hadi bisa mengetahui banyak sedikitnya ikan yang ada di dalam kolamnya.

Setelah bapak Hadi, juga ada bapak Soleh yang menjelaskan mengenai waktu pemanenan ikan, bapak soleh juga memiliki beberapa kolam tengah rawa beliau menyampaikan:

“Dadi ngene mas, mayoritas wong kene iku pasti wes genah nek wayahe panen iwak iku pas musim ketigo ape ntek ngeneki, soale yo wayah kui seng pas kanggo njikok iwak mergone dalam wes iso dilewati terus banyu kolam juga wes gari sitik terus iwak e juga mesti wes gede gede soale wes ono pirang pirang sasi nek kolam gak iso metu”.

Ujar bapak Soleh yang artinya mayoritas masyarakat di Desa Srikaton mengetahui bahwa ketika memasuki akhir kemarau itu adalah waktu para pemilik kolam untuk melakukan pemanenan, karena waktu itulah yang tepat untuk pemanenan

ikan karena iar dalam kolam akan menyusut dan ikannya juga besar besar karena sudah beberapa bulan terperangkap di dalam kolam.

Selain dengan bapak Hadi dan bapak Soleh ada juga bapak Sulis yang juga memiliki kolam di tengah rawa beliau menjelaskan kalau dalam pemanenan ikan dari dulu memang dilakukan setiap akhir kemarau panjang.

“Wayaha panen kawet mbien iku yo podo angger musim ketigo ape ntek nko lagi wong wong do nghubungi penebas kanggo nebas kolam e neng biasane gak serentak paling seminggu iki nko gantian lek e panen soale biasane seng nebas yo wong e podo”.

Ujar Pak Sulis yang artinya dari dulu waktu pemanenan ikan selalu ketika musim kemarau panjang hampir habis, baru para pemilik kolam menghubungi penebas untuk menawarkan kolamnya untuk di tebas namun waktu penebasan tidak berlangsung secara seentak melainkan dalam satu minggu biasanya bergantian karena biasanya yang nebas hasil kolam dari pemilik kolam orannya sama.

Berdasarkan tiga narasumber (pemilik kolam) yang telah penulis wawancarai menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang spesifik untuk waktu pemanenan ikan. Mereka menjelaskan bahwa untuk mengetahui kolam mereka siap panen dengan berdasarkan waktu akhir musim kemarau panjang, karena pada waktu itu air akan menyusut dan gerak gerik ikan akan terlihat sehingga pemilik kolam bisa mengetahui ikan yang ada di dalam kolamnya itu jenis nya apa saja dan berapa jumlahnya kemudian untuk para penebas mengetahui itu dari pemilik kolam yang menghubunginya.

- b. Cara mengetahui jenis ikan dan menentukan harga

Untuk mengetahui bagaimana pemilik kolam mengetahui jenis ikan apa saja yang berada dalam kolam di tengah rawa. Bapak Hadi menjelaskan bahwa untuk ikan yang ada di dalam kolamnya yaitu ikan ikan rawa (ikan air tawar) beliau menyampaikan:

“sistem kolam ku kan gak tak iseni mas cumak ngandel o hasil iwak rowo seng ketangkep nek njero kolamku pas banyu mulai asat dadi iwak seng ono kui yo iwak rowo koyok iwak kutuk, betik, mujair, nila, wader,sepat, lundu, Joko ripo,sabu-sabu, tapi seng kanggo nentuk o rego tebasan yo kui iwak kutuk ambi iwak seng gede gede mergone iwak kutuk kui rego ne paling duwur sekilo iso ngasi seket ewu nko lagi menyusul iwak liane dan kui angger bangi tak cek kanggo metode tak cor i kolame pas tak ubengi tak dungok o ngolah e iwak terus tak delok soko duwru gubuk seng wes tak gae ”

Ujar pak Hadi yang artinya kolam saya itu Cuma mengandalkan ikan hasil rawa yang terperangkap di dalam kolam saya mas,jadi waktu air rawa mulai menyusut maka banyak ikan yan mencari daerah yang dalam dan ber air jadi ikan yang biasanya di temukan di kolam tengah rawa adalah ikan gabus,betik, mujiar, nila, wader, sepat lundu, dan Joko ripo serta ikan sabu sabu tetapi yang di gunakan untuk menentukan harga ialah ikan gabus karena sekilonya bisa mencapai Rp 50.000,00 nanti baru menyusl ikan yang besar lainnya dan cara mengetahui jenis ikan apa saja ialah dengan mengelilingi kolam pada malam hari dengan menyenteri ikan, dan mendengarkan suara ikan ketika bergerak di air sehingga si pemilik kolam bisa mengetahui jenis ikan apa saja yang berada di kolamnya dan jumlahnya berapa sehingga bisa mengira ngira harga

jual yang nantinya akan di berikan ke si penebas. Selain Pak Hadi, pak Soleh juga menyampaikan

“nek caraku ndelok jenis iwak karo akeh sitik e iwak yo sak durunge panen angger bengi aku mesti nek kolam kanggo jogo karo mastik o akeh orane iwak ku ,caraku biasane ngubek ngubek kolam ambi kayu, tak cor i pas ngubengi kolam,makani iwak nganggo brengkolo dadi iwak bakal ngrubung seng terakhir iku ndungok o ngolah e iwak nek bengi dadi aku iso ngiro ngiro iwak smene nko tak tawak o rego semen nek penebas ,nek sekirane kacek e sitik tak iyoni nek sekirane kacek e aduh tak golek ke penebas lio”

Ujar beliau yang artinya cara pak soleh untuk menentukan harga dan jenis ikan ialah dengan mengobok-obok kolam sehingga bisa mengetahui ikan yang bergerak kemudian dengan mengelilingi kolam pada malam hari dan menyenteri,dengan memberi makan ikan dengan brengkolo sehingga bisa mengetahui banyak ikan yang meakan brengkolo itu,kemudian dengan mendengarkan gerak ikan ketika malam hari sehingga setelah bisa mengira ngira berapa jumlah ikan dan ikan yang dominan apa baru pak soleh bisa menentukan harga yang nanti akan di berikan ke penebas.

Selain pak hadi dan soleh ada juga pak sulis beliau menyampaikan

“caraku ngecek podo karo liane lan caraku nentuk o rego yo ape podo nek iwak e kutuk akeh tur gedi gedi yo kui regone pasti duwur tapi nek iwakmkutuk e sitik yo regone sitik wong penebas e nko yo ngecek e ngo coro seng podo”.

Ujar beliau yang artinya cara yang di gunakan dalam mengecek jenis ikan dan jumlah ikan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya sehingga dalam menentukan harga pun tidak jauh berbeda yaitu

dengan ikan gabus apabila ikan gabus banyak dan besar besar maka dipastikan akan memberi harga tebasan tinggi begitu pula sebaliknya karena nanti meskipun pemilik kolam memberi harga terlebih dahulu nanti penebas juga meminta waktu untuk mengecek guna memastikan lagi sesuai harga sesuai atau tidak dengan ikannya.

Selain pemilik kolam yang melakukan pengecekan terhadap ikan ialah para penebas karena dalam praktik jual beli ikan dengan sistem tebas satu kolam tengah kolam setelah pemilik kolam menawarkan ke penebas dengan harga yang disebut maka penebas meminta waktu untuk melakukan pengecekan sendiri apakah harga yang diberikan pemilik kolam sesuai apa tidak dengan hasil kolam. Bapak Adam adalah salah satu penebas ikan di Desa Srikaton beliau menyampaikan:

“Pas aku bar di telyon lek hadi langsung tak parni omahe takon kolam e ape di tebas o piro , pas wes reti regone soko lek hadi langsung aku njalok wektu ono ko telung dino kanggo ngecek soale nek muk sewengi aku kuatir mleset perkiraanku dan selama kui tak cek ngo metode nek banyu gari sitik tak ubek ubek kolam e ngowo kayu ben genah ngolah e iwak ,terus nek bengi kolam tak ubengi karo tak cor i soale wayah wengi iwak do ngetok,terus tak pantau soko nduwur gubuk e lek hadi karo dungok o terus nek kurang yakin biasane tak pakani ngo brengkolo ben iwak iwak do dadi siji bar kui nek wes weruh kabeh tak prediksi iwak e seng gede piro dadi iso tak ngo tumpuan rego nek seng cilik paleng tak gawe selingan tok ngo imboh imbohan dadi aku iso reti kui nko adolku piro dadi lek ku nebas nko piro nek sekirane perkiraan ku rego kok kurang pas tak towo ngasi ketemu regone”.

Ujar beliau yang artinya setelah di telpon pak Hadi, ia langsung datang ke rumahnya dan menanyakan ingin di tebasakan dengan harga berapa?, setelah mengetahui harga dari pemilik kolam langsung, pak adam meminta waktu tiga hari untuk melakukan survei karena kalau satu malam pak adam kuatir perkiraan meleset maka selama tiga hari pak adam melakukan pengecekan dengan cara mengobok obok air kolam supaya tahu banyak tidaknya ikan dan jumlah kecilnya, kemudian dengan cara mengelilingi kolam pada malam hari dan menyenteri kolam karena pada malam hari ikan akan beraktifitas dan muncul ke permukaan, kemudian dipantau secara berkala dari atas gubuk yang berada di pingiran kolam, apabila masih kurang yakin maka biasanya pak adam mengasi makan ikan dengan pakan ikan atau brengkolo sehingga banyak ikan yang berkumpul dan terlihat baru setelah itu pak adam bisa memprediksi ikan nya banyak atau tidak terus yang dominan ikan apa saja sehingga bisa memberi harga terhadap kolam yang akan di tebas, apabila harga pak hadi dengan pak adam ada selsih maka akan di lakukan tawar menawar sampai harga cocok.

Selain pak adam penulis melakukan waancara terhadap bapak Bambang selaku penebas yang sering menebas ikan di Desa Srikaton beliau menyampaikan

“Pas di kabari nek ono kolam seng ape tak tebas kui langsung tak parani omahe kanggo nembung ambi takok kolam e ape di tebas piro, nel wes reti njslok e seng nde kolam njalok e semene aku terus njalok ijen kanggo ngecek kolam e, Coroku mok simpel aku njalok wektu pirang bengi tok kanggo ngecek ngo coro ngubengi kolam karo tak cor i ngo lampu, bar kui tak rungok o ngoleh e iwak kutuk seng

mencolot rono rene bar kui aku njalok ijen turu nek sekitar kolam kui kanggo ntuk petunjuk akih ogak e,lah nek bar kui lagi iso ngiro ngiro dadi nek rego ne karo perkiraan ku cocok yo tak oke ini langsung ngabri seng ndue kolam”.

Ujar beliau yang artinya ketika mendapatkan kabar dari temannya bahwa ada kolam yang ingin di tebaskan maka,pak bambang kangsung mendatangi rumah pemilik kolam untuk meminta izin kalau ingin membeli dan menanyakan bahwasanya kolamnya akan di tebaskan dengan harga berapa,setelah mengetahui harga yang di berikan pemilik kolam maka pak bambang meminta waktu untuk melakukan pengecekan cara yang di gunakan tidak lah ribet dengan metode mengelilingi kolam ketika malam hari dan menyenteri kolam setelah itu pak bambang mendengarkan gerak gerik ikan gabus yang sering loncat ke atas air setelah itu tidur di pingiran kolam,setelah mendapat petunjuk dan bisa melihat secara langsung dengan berbagai metode yang di gunakan baru pak bambang bisa memprediksi ikan gabus di kolam berapa dan ikan lainnya berapa dan menghitung apabila perhitungan sesuai dan harga yang di beri pemilik kolam sesuai maka akan di lakukan pembayaran ke pemilik kolam.

c. Akad dalam Praktik Jual Beli

Untuk mengetahui bagaimana pemilik kolam melakukan akad dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di rawa Desa Srikaton, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik kolam dan para penebas ikan di sesa srikaton. Bapak hadi menyampaikan:

“Dadi nek wes do sepakat kui transaksi langsung nek lokasi, kes langsung karo muni del yo kang,bar

kui aku di takoni kang adam iklas ora nek tak tuku semunu, terus tak jawab iklas kang seng penting podo terbukane podo jelas e".

Ujar beliau yang artinya jadi ketika sudah disepakati harganya transaksi langsung di lakukan di tempat lokasi kolam, di bayar secara tunai di muka sambil mengucapkan kalimat dil tanda sudah sepakat, terus penebas bertanya apakah saya iklas apa tidak, kemudian saya jawab kalau saya iklas lahir batin yang terpenting saling terbuka dan jelas antara saya dan penebas. Selain bapak Hadi penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik kolam lainnya mengenai akad yang di gunakan dalam praktik jual belinya, bapak Soleh beliau menyampaikan bahwa:

"Akad e biasane langsung nek kolam pas bar tilik ambi setuju kabeh karo regone, nah bar kui nko di bayar kes dadi pas wayah membayar esok e lagi mulai penyedotan banyu karo panen iwak e".

Ujar beliau yang artinya akad biasanya berlangsung di kolam ketika setelah pengecekan dan tawar menawar selesai dan harga jual beli disepakati oleh kedua belah pihak dan di bayar secara tunai di muka ,baru setelah pembayaran maka besok paginya penebas mulai melakukan pengurusan air dan pemanenan ikan. Selain bapak hadi dan pak soleh penulis juga melakukan wawancara dengan pak sulis yang juga memiliki kolam di tegah rawa beliau menyampaikan:

"Nek aku biasane angger salaman karo muni dil yo kang, bar kui lagi di wei det e podo seng di sepakati, bar kui yowes esok e langsung di panen dan saya tidak ikut campur lagi".

Ujar beliau yang artinya biasanya saya Cuma salaman terus bilang di ya pak sambil mengasihkan uang dengan nomila yang sudah disepakati, habis itu

pemanenan langsung di serahkan ke penebas semua dan saya tidak ikut campur lagi.

Selain dari ketiga pemilik kolam penulis juga mewawancarai para penebas yang membeli ikan dengan sistem tebasan di kolam pak hadi, soleh dan sulis. Bapak Adam adalah penebas kolam bapak Hadi beliau menyampaikan:

“ nek wes sepakat bar kui tak bayar sesuai kesepakatan lan di sekseni karo seng ndue kolam sandinge, ambi podo iklas e dadi nko sak wayah wayah nek aku manen ogak di kiro nyolong bar iku hak sepuhuhe dadi wenku”.

Ujar beliau yang artinya kalau sudah sepakat dengan harganya maka akan saya bayar sesuai dengan kesepakatan yang di saksikan oleh pemilik kolam sebelahnya kolam pak hadi sehingga ketika sewaktu waktu ikan saya panen tidak akan menimbulkan permasalahan dan kecurigaan karena hak atas ikan sepenuhnya sudah milik saya. Selain pak adam ada juga penebas lainnya yaitu bapak Bambang meliau juga menyampaikan:

“nek wes sepakat yo langsung tak bayar nek lokasi mergo kanggoku seng penting sepakat podo iklas e ben gak ndadek o omongan e wong lio soale podo podo ngolek det e kanggo keluarga mugo ae barokah kersane Allah”.

Ujar beliau yang artinya ketika sudah sepakat maka akan langsung saya bayar di lokasi karena bagi saya yang terpenting itu sesuai kesepakatan dan ikhlas sehingga tidak menimbulkan omongan di belakang karena kita di sini sama sam mencari uang untuk nafkah keluarga dan mengharap keberkahan dari Allah.

Berdasarkan wawancara di atas baik dengan pemilik kolam maupun para penebas dapat di ketahui bahwasanya dalam praktik jual beli ikan dengan

sistem tebasan satu kolam di tengah rawa di Desa Srikaton menggunakan akad secara lisan dan di dasari dengan keikhlasan antara pemilik kolam dan penebas serta tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis disini dapat dilihat bahwa alasan para pemilik kolam menggunakan sistem tebasan ini karena jual beli ikan dengan sistem tebasan ini di anggap paktis karena tidak usah lagi mengeluarkan biaya untuk memanen ikan dan menyedot air dengan pompa disel sehingga pemilik kolam terima bersih dari hasil kolamnya, dan bagi penebas membeli dengan sistem tebasan ini juga menguntungkan baginya, karena harga lebih murah di banding membeli ikan dengan sistem timbangan,serta mendapatkan ikan-ikan yang jarang ditemui di pasaran karena susahny dalam pemeliharaan dan mendapat ikan yang fres sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan cepat laku di pasaran.

Dari pengamatan di lapangan bisa diketahui bahwa mereka semua baik penjual maupun pembeli tidak mempermasalahkan jumlah dan jenis ikan karena bagi mereka baik ikan wader, kutuk, betik, jokoripo, lundu, mboso, sepat semua bisa dikonsumsi dan dijual dan untuk jumlahnya karena sudah mereka amati dan cek sesuai dengan cara yang diyakini masing masing yang kemudian digunakan untuk menentukan harga juga tidak ada masalah karna di sepakati meskipun terkadang ada perbedaan pendapat mengenai jumlah dan harga akan tetapi kedua belah pihak melakukan tawar menawar sampai adanya kesepakatan yang didasari rasa saling ikhlas antara satu sama lain dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan .

Untuk menjadikan sahnya jual beli, maka ada beberapa syarat terhadap barang yang dijual. Menurut

ulama syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : Bersih Objek yang dijual (Ikan), dapat dimanfaatkan, adanya kepemilikan mampu menyerahkan, barang yang diakadkan ada ditangan. Dari kebersihan objek yang dijual, ikan yang diperjualbelikan adalah halal atau suci dan tidak najis. Ikan juga bermanfaat untuk penjual dan pembeli.

Ikan yang dijual pemilik kolam di tengah rawa ini adalah ikan pemilik kolam itu sendiri karena meskipun awalnya ikan berkeliaran di rawa tetapi ketika mulai surut akan masuk ke kolam yang sudah disediakan pemilik tanah sehingga ikan itu sudah menjadi hak sepenuhnya oleh pemilik kolam sehingga ikan bisa digunakan atau diperjualbelikan sesauai keinginan pemilik kolam, disana uang diserahkan ke pemilik kolam sehingga hak atas ikan akan berpindah ke penebas karena sudah sesuai dengan akad yang di lakukan di pingiran kolam dengan dasar saling ridho dan tidak ada unsur paksaan.yang sering meragukan jual beli ikan dengan sistem tebasan adalah mereka yang tidak mengetahui secara jelas sistem yang digunakan dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan.

Sistem tebasan dilakukan penebas secara seukarela tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pemilik kolam begitu pula sebaliknya pemilik kolam juga melakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan dari penebas sehingga apabila setelah melakukan pengecekan dengan cara masing-masing terdapat selisih atau perbedaan penafsiran maka akan terjadi tawar menawar, namun apabila dalam proses tawar menawar tidak tewujudnya titik tengah sesuai kesepakatan maka baik pemilik kolam maupun penebas bisa membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk membeli ikan di kolam tersebut.

d. Kelemahan dan Kelebihan Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Satu Kolam Tengah Rawa

Beberapa keuntungan dan kerugian yang dialami penebas/pembeli maupun pemilik kolam ikan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa di Desa Srikaton yaitu:

a. Kelebihan praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa.

a) Penebas

- Mendapatkan ikan dengan harga yang lebih murah daripada beli ikan dengan sistem kilon.
- Apabila ikan yang diperoleh dari hasil panen banyak dan ukurannya besar. Maka harga jual ikanpun akan tinggi dan penebaspun memperoleh keuntungannya dari hasil penjualannya yang dilakukan.
- Mendapatkan tambahan dari penjualan ikan ikan kecil.
- Tidak perlu melakukan penimbangan dalam penentuan harga.

b) Pemilik kolam

- Tidak mengeluarkan biaya dalam pengurusan air.
- Tidak mengeluarkan biaya

dalam pemanenan ikan.

- Tidak perlu menjual ikan ke pasar sendiri ataupun keliling di lain desa.
- b. Kelemahan praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa.
- a) Penebas
 - Memperoleh hasil panen yang tidak sesuai harapan seperti banyaknya ikan yang berukuran kecil.
 - Hasil penjualan yang dilakukan tidak balik modal dengan harga beli yang sudah dilakukan apabila ikan yang dihasilkan sedikit.
 - Ikan hasil panen ada beberapa yang mati dan berbau, sehingga membuat kerugian bagi penebas ikan.
 - b) Pemilik kolam
 - Apabila jumlah yang di prediksi ikan melebihi tafsiran sehingga hasil banyak tetapi di jual dengan harga murah.
 - Apabila penebas melakukan pemanenan secara asal sehingga membuat kolam banyak yang longsor.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Srikaton.

Untuk mengetahui pandangan hukum islam jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Srikaton, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang tokoh agama, yaitu :

a. Bapak Fauzan

Bapak fauzan merupakan salah satu tokoh ulama di Desa Srikaton ini karena beliau merupakan orang yang di percaya masyarakat setempat dalam hal urusan agama, beliau menyampaikan :

“Nek menurutku jual beli iwak tebasan seng wes ono neng Srikaton iki sah sah menurut syariat islam ,yo emang ono hal hal seng menjerumus nek gharar yo kui jumlah e seng gung jelas tapi nek akad e wes sesuai ,rukun karo syarat e wes memenuhi tur lah wong seng transaksi kui podo iklas relo kan yo pasti sah,toh iwak e yo ijek do seger seger,ogak do cacat,lah nek kanggo iwak seng mati kan yo ijek iso di konsumsi lamun gak njikok iwak mati ne yo kan ijek iso di rembuk masalah rego ne lagian sistem tebasan iki wes ono ket mbien yo gak ono seng protes yo gak ono seng muni di rugik o”

Dalam hal masalah praktik jual beli yang berada di Desa Srikaton ini menurut bapak fauzan ini sah sah saja menurut syariat islam, memang ada beberapa hal yang bisa menjerumuskan sistem jual beli ini ke jual beli yang gharar akan tetapi asalkan dalam akad atau perjanjiannya kedua belah pihak iklas secara lahir dan batin maka jual beli itu di angap sah.ikannya juga masih segar ,tidak barang yang cacat,untuk ikan yang sudah mati juga bisa di

makan, apabila waktu akad terjadi ada ikan yang mati kan kelihatan dari atas itu akan mereka atur sesuai kesepakatan dalam menentukan harganya lagipula jual beli sistem tebasan ini sudah ada dari dulu dan tidak ada yang protes serta tidak ada yang merasa di rugikan dari kedua belah pihak.³

b. Bapak Ahmad

Bapak Ahmad merupakan salah satu tokoh agama di Desa Srikaton ini karena kemampuannya dalam ilmu agama islam beliau di percayai masyarakat dalam urusan agama dan beliau menyampaikan :

“Nek kanggoku dodol iwak ngo tebasan iki gak oleh mergo mlebu nek salah satu jual beli tipuan mergo jumlah e gak iso di pastik o tapi pie maneh ape tak jelaso koyok pie kui wes dadi kebiasaan e wong kene lan mengko okeh seng mbantah nek aku mbukak suoro masalah hukum jual beli iki”.

Menurut beliau jual beli dengan sistem tebasan di tengah rawa ini tidak diperbolehkan, karena bisa merugikan terhadap salah satu pihak dan ada hadist nabi yang menjelaskan bahwa jual beli ikan di dalam air merupakan tipuan akan tetapi bagaimana lagi kebiasaan ini sudah lama di lakukan di sini dan apabila saya memberi arahan soal itu banyak yang menyanggah apabila beliau membuka percakapan tentang hukum jual beli tebasan ini.⁴

c. Bapak Nur Akhmad

Bapak Nur Akhmad atau biasa masyarakat desa memanggil dengan sebutan Kak Nur beliau adalah kiai yang berada di Desa Srikaton dan beliau

³ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan, 18.30 pada 10 Oktober 2022.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, 18.30 pada 11 Oktober 2022.

juga ketua masjid al falah yang berada di srikaton tengah berikut wawancara dengan beliau:

“Nek kanggoku yo sah sah ae wong agomo islam iku agomo seng luwes gak kaku nek bagian ngeneki,anger barang kui gak ngriseni kanggo menungso,ora barang colonggan, wong iwak kui yo jelas soko alam mlebu nek kolam e seng ndue yo hak e seng ndue kolam dadi ape di dol nganggo sistem kepie nek podo iklas e ,podo ridho ne gak ndadek o musuhan yo ok ae”.

Beliau mengatakan bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam di tengah rawa ini juga sah sah saja di lakukan karena pada dasarnya islam itu relevan tidak kaku terhadap aturan dan hukum apalagi masalah jual beli, asalkan barang tidak curian, tidak barang yang najis dan menjijikan. Inikan yang di jual ikan yang jelas hasilnya meskipun dari alam kan para pemilik menyediakan kolam, itu merupakan sebuah usaha sehingga ikan yang masuk ke dalam kolam itu sudah sah milik yang punya kolam jadi mau di apakah itu sudah hak yang punya kolam asalkan kedua belah pihak iklas, ridho, dan tidak menjadikan permusuhan ya boleh saja kata beliau.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga tokoh agama di Desa Srikaton, terdapat pandangan yang berbeda terhadap jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sah, apabila dalam akad atau perjanjian jual beli dari kedua belah pihak iklas secara lahir dan batin dan sistem jual beli ini sudah ada dari dulu sehingga sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Desa Srikaton.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Akhmad, 18.30 pada 12 Oktober 2022

- 2) Tidak diperbolehkan, karena jual beli dengan sistem tebasan dapat merugikan terhadap salah satu pihak.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI IKAN DI KOLAM TENGAH RAWA
DENGAN SISTEM TEBASAN**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah
Rawa Dengan Sistem Tebasan**

Dari pengamatan penulis di lapangan awal mula jual beli ikan di tengah rawa dengan sistem tebasan ini sudah berjalan lama peninggalan dari orang-orang terdahulu dan bermula dimana ada salah satu pemilik tanah yang berada di pingiran sungai besar dimana sungai itu menjadi titik temu dari 4 aliran sungai kecil dari kecamatan kayen atau biasanya masyarakat desa Srikaton menyebutnya “*Kali*” dan disetiap musim penghujan datang maka daerah sekitar kali besar atau biasanya disebut “*Rawa*” akan tergenang air selama enam bulan yang biasanya berawal pada bulan oktober sampai bulan Maret dan diantara bulan itu sektor pertanian masyarakat yang memiliki lahan persawahan di sekitar rawa akan berhenti total dan tidak bisa untuk menanam tanaman sama sekali, akan tetapi daerah tersebut akan dijadikan sebagai tempat atau spot pemancingan bagi masyarakat baik dari Desa Srikaton sendiri maupun dari luar desa Srikaton. Saat musim kemarau tiba daerah rawa ini mengalami perubahan kondisi yang berbalik 360 derajat dari keadaan di musim penghujan yaitu di bulan April sampai bulan September daerah ini menjadi daerah yang sangat tandus dan kering sehingga saat dimanfaatkan sebagai lahan bertani tak banyak dari

pemilik tanah membuat sumur di pojok atau sudut tanah mereka yang diharapkan bisa digunakan untuk menyuplai pasokan air bagi kebutuhan bertani mereka. Setelah berjalannya waktu di dalam sumur itu tanpa diduga banyak ikan yang menempati dan dari kejadian itu munculah sebuah ide membuat kolam di tengah rawa dengan tujuan bisa menjebak air dan ikan yang berada di daerah rawa ketika air mulai surut terdapat ikan yang terjebak di dalamnya, jadi setiap akhir musim kemarau yang diperkirakan awal mula bulan september air yang ada di dalam kolam akan dialirkan untuk mengairi tanaman jagung dan bertujuan untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalam kolam sehingga waktu pengambilan ikan tidak kesusahan dan bisa terlihat banyak sedikitnya jumlah ikan yang berada di dalam kolam.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat diketahui jika jenis ikan yang di perjual belikan adalah ikan yang hidup di rawa yang terjebak di dalam kolam ketika air menyusut, ikan rawa yang terjebak dalam kolam ialah sebagai berikut: meliputi:

- 1) Ikan gabus /kutuk
- 2) Ikan sabu sabu /ikan pembersih kaca
- 3) Ikan munjair
- 4) Ikan betutu/mboso
- 5) Ikan wader
- 6) Ikan sepat
- 7) Ikan betik
- 8) Ikan lundu
- 9) Ikan Joko ripo
- 10) Ikan wering

Hasil panen yang menjadi incaran utama bagi para penebas atau pembeli ialah ikan kutuk dengan alasan karena memiliki banyak akan manfaat dan harga di pasaran yang bisa mencapai 50-80 ribu /kilo, dan ikan inilah yang menjadi patokan utama bagi para pemilik kolam

dan penebas untuk menentukan harga tebasan baru kemudian ikan ikan yang lainnya yang di jadikan patokan harga tebasan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa cara menentukan harga antara pemilik kolam dan penebas adalah:

- 1) Mengobok obok air kolam dengan kayu

Cara yang digunakan oleh penebas dan pemilik kolam hampir sama untuk menganalisa atau mengira-ngira besar kecilnya ikan serta banyak sedikitnya ikan, untuk menaksir besar kecilnya ikan itu yang dilakukan yaitu dengan mengobok-obok air yang ada di dalam kolam supaya ikannya ada yang ada loncat dan berenang ke tempat lain sehingga ikan akan kelihatan dan penebas maupun pemilik kolam akan mengira-ngira besar kecilnya ikan tersebut.

- 2) Mengelilingi kolam di malam hari

Dengan cara penebas mengelilingi beberapa kali untuk melihat ikan yang pada saat di atas dengan senter dengan tujuan untuk melihat banyak sedikitnya ikan dan juga besar kecilnya ikan tersebut

- 3) Memberi makan dengan brengkolo

Brengkolo merupakan pakan ikan yang berbentuk seperti tanah yang bisa mengapung. Terbentuk secara alami dari alam tidak buatan manusia. Ketika brengkolo ini di taruh dalam kolam maka ikan akan memakannya sehingga banyak sedikitnya ikan akan kelihatan.

- 4) Mendengarkan suara ikan

Cara ini memerlukan keheningan sehingga cara ini biasanya di lakukan oleh penebas maupun pemilik kolam di waktu malam hari karena ikan ikan besar biasanya atif terutama ikan gabus (kutuk) yang merupakan salah satu ikan predator sehingga sangat aktif dimalam hari, sehingga dengan ini bisa mengetahui banyak tidaknya ikan

Setelah empat tahapan diatas dilakukan, Baru si pemilik dan penebas bisa mengira ngira banyak tidaknya ikan, besar kecilnya ikan yang di gunakan sebagai acuan dalam menentukan harga, Apabila dari pengamatan si pemilik kolam dan penebas berbeda maka di situ akan terjadi tawar menawar sampai terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berikut paktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton sebagai berikut:

1. Pertama dengan cara menghubungi penebas atau pemilik kolam.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa pemilik kolam di rawa, cara yang sering para penjual/pemilik kolam lakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat kolam mulai terisi air dari rawa, para penjual melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil tebasan ikannya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah melakukan survey ke rawa untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga pemilik rawa tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli

2. Kedua, dengan melakukan pengecekan diantara kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing guna menetapkan harga dalam penetapan harga ikan, Apabila terjadi perbedaan pendapat maka akan dilakukan tawar menawar sampai pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar.
3. Ketiga, dengan cara melaksanakan perjanjian.

Dalam praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Srikaton ini tidak ada perjanjian secara tertulis,

hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (orang yang memiliki kolam di tengah rawa) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan, saya jual ikan tersebut dengan harga sekian, dan pembeli menjawab, saya beli ikan dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa Dengan Sistem Tebasan

Kehidupan dalam masyarakat sehari – hari tidak lepas dari kegiatan perekonomian yang umumnya dilakukan yaitu transaksi jual beli. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai pemilik kolam di tengah rawa. Mereka biasanya menjual hasil panen ikan dengan sistem tebasan. Praktik jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Srikaton sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakatnya. Berdasarkan hasil uraian data penelitian dilapangan, penulis mendapatkan fakta dilapangan bahwa transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pemilik kolam dan penebas dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Kedua belah pihak ikhlas dan ridho dalam bertransaksi. Kegiatan jual beli dilakukan dengan cara mengira-ngira seberapa banyak ikan yang ada didalam

kolam tanpa menimbang dan menakar menggunakan alat bantu apapun.

Praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan di Desa Srikaton menimbulkan kemungkinan adanya ketidakjelasan (gharar) terhadap hasil yang diperoleh saat panen ikan dilakukan, padahal syarat sahnya jual beli harus terhindar dari unsur gharar. Bentuk gharar pada jual beli ini yaitu tidak ada kepastian tertentu dari kondisi objek yang dijual, seperti yang dilakukan penjual "*saya menjual ikan yang ada dalam satu kolam ini kepada anda*", tanpa diketahui ikan yang ada dalam kolam tersebut dalam keadaan hidup semua atau bahkan ada yang sudah mati. Praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa dengan sistem tebasan di Desa Srikaton menimbulkan kemungkinan adanya ketidakjelasan (gharar) terhadap hasil yang diperoleh saat panen ikan dilakukan, padahal syarat sahnya jual beli harus memiliki kejelasan.

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak satu menerima benda-benda yang dijual dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum islam. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan stu koam tengah rawa di Srikaton ini dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan karena adanya pertukaran uang dengan barang (Ikan) serta adanya perpidahan hak kepemilikan. Selain itu dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik jual beli ikan secara garis besar sudah memenuhi

rukun dari jual beli yang meliputi penjual, pembeli, objek dan akad. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Objek akad
3. Sighat (Lafadz ijab dan kabul)

Dalam kegiatan ini penulis akan menganalisis praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton berdasarkan tinjauan rukun dan syarat hukum islam adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (Pihak Yang Melakukan Jual Beli)

Dalam penelitian mengenai praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Srikaton pihak yang terlibat adalah pemilik kolam sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli. Penulis mengambil delapan informan yang terdiri dari tiga orang pemilik kolam yaitu bapak Hadi Sulistiyono, bapak soleh, bapak sulis, dua orang penebas yaitu bapak Adam dan bapak Bambang. Mereka melakukan transaksi dengan penuh kesadaran dan paksaan dari orang lain dengan dasar sama-sama membutuhkan. Selain itu pihak penjual dan pembeli merupakan kepada keluarga dengan usia diatas 30 tahun dan berakal sehat.

Berdasarkan data diatas, pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem telah memenuhi syarat sah yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam praktik jual beli menurut pandangan islam yaitu :

1. Berakal dan mummyiz

Dalam jual beli ikan dengan sistem tebas di Desa Srikaton ini para pelaku jual beli adalah terdiri dari penjual dan pembeli. Pihak penjual yaitu pak Hadi yang berumur 47 tahun, bapak Soleh berumur 49 tahun, dan bapak Sulis berumur 55 tahun.

Sedangkan pihak pembeli yaitu para penebas yaitu bapak Adam berumur 47 tahun, bapak Bambang berumur 46 tahun. Dari beberapa narasumber jika dilihat dari usia di atas 30 tahun maka dapat dilihat bahwa usia Aqidain tersebut telah memenuhi usia Aqil Baligh. Maka dapat diketahui bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton tersebut sudah sesuai dengan syarat harus berakal dan mumayyiz serta memiliki kematangan fikiran (*al-ruyd*). Dalam segi pengetahuan rata-rata narasumber tersebut sudah sepenuhnya paham dan menguasai akad yang digunakan.

2. Tidak dipaksa atau jual beli atas dasar pilihannya sendiri

Dalam praktik jual beli pada ikan dengan sistem tebasan ini tidak terdapat paksaan dari pihak penjual dan pihak pembeli membelinya atas dasar pilihan dan kebutuhan mereka sendiri. Para pedagang dalam menjual ikannya dengan adanya keridhaan dari dirinya sendiri dengan mengharapkan keuntungan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

2. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Jual Beli)

Dalam penelitian yang menjadi objek jual beli dengan sistem tebasan di Desa Srikaton berupa ikan. Seperti merupakan barang yang suci dan bermanfaat berupa ikan seperti: Ikan gabus /kutuk, Ikan sabu sabu /ikan pembersih kaca, Ikan munjair, Ikan betutu/mbose, Ikan wader, Ikan sepat, Ikan betik, Ikan lundu, Ikan Joko ripo/ikan wering.

Berdasarkan hasil analisis dilapangan, ikan yang diperjual belikan telah memenuhi syarat sah

objek dalam jual beli islam yaitu barang yang dijual harus suci, tidak terkena najis dan bukan termasuk kedalam barang yang haram untuk dikonsumsi. Objek jual beli merupakan hak milik penuh pemilik kolam di tengah rawa di Desa Srikaton hal ini sudah sesuai dengan pembahasan di bab 2, Objek jual beli dapat diserahkan yaitu berupa ikan yang berada dalam satu kolam. Dalam praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton yang menjadi penjual adalah pemilik kolam dan yang menjadi pembeli adalah para penebas.

3. Akad

Dalam transaksi jual beli, ijab qabul menjadi hal yang paling penting karena sighat (ijab) merupakan sebuah perbuatan hukum yang dianggap sebagai simbiolisasi yang menyatakan kehendak dari para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian atau akad. Akad (transaksi) secara harfiah berarti ikatan (rabt), mengokohkan/meratifikasikan (*tahākum*), dan persetujuan atau kesepakatan (*ittifāq*).¹ Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum yang karenanya akad diselenggarakan.²

Sebelumnya penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya mengenai alur jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton yaitu yang pertama pemilik kolam menawarkan hasil kolamnya ke penebas dengan harga sekian, penebas mengecek ikan di tambak, ketiga proses tawar menawar, keempat penjual dan

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 80.

² Ibid.,

pembeli sama sama sepakat dengan harga yang telah di setujui, ikan akan di ambil penebas.

Mengenai mekanisme akad dalam praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton yang telah penulis jelaskan pada pembahasan di bab III sebelumnya. berikut ini penulis akan menjelaskan praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan dari satu penjual ke penjual yang lainnya.

a. Jual beli yang dilakukan oleh pak soleh (pemilik kolam) dengan pak kardi (penebas).

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pak soleh (pemilik kola) dan pak Kardi (penebas) dijelaskan bahwa pak soleh selaku pemilik kolam menjelaskan apa adanya spesifikasi ikan yang dia jual. pak Soleh menjelaskan bahwa ikan yang akan di jual ini merupakan hasil dari rawa dan pak soleh tidak mengisi jenis ikan maupun jumlah bibit awal, tetapi untuk menentukan harga pak soleh sudah mengecek dan melihat secara berkala di setiap malam sehingga bisa mengira ngira berapa banyak ikan dan jenis ikan apa saja. Dan pak Kardi juga di beri kesempatan untuk mengecek ikan sesuai waktu yang dia minta untuk melakukan pengecekan ikan sehingga bisa menafsirkan sendiri nanti ketika menebas dengan harga yang di berikan pak soleh sudah sesuai dengan perhitungan pak Kardi.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pak Soleh selaku pemilik kolam (penjual) tidak menutup nutupi ikan yang akan di tebasan dan juga memberi kesmepatan untuk pak Kardi sebelum menebas ikannya untuk melakukan pengecekan samapai di rasa bisa menentukan sendiri , jika hasil selisish jauh

maka salah satu bisa membatalkannya namun jika hasil selisish sedikit maka akan dilakukan tawar menawar hingga sepakat, dalam praktik ini kedua belah pihak melakukan penaksiran harga dengan cara yang di yakini dan sudah biasa digunakan dalam penaksiran jual beli ini.

- b. Jual beli yang dilakukan oleh pak sulis (pemilik kolam) dan pak bambang (penebas ikan)

Dalam praktik ini pak bambang yang ingin menebas kolam pak sulis dan kedua belah pihak baik pak sulis dan pak bambang mereka sama sama ahli dalam penaksiran karena sudah mengetahui cara dan ilmunya, sehingga mereka sudah mengetahui konsekuensinya apabila apa yang di dapat tidak sesuai baik dari pemilik kolam maupun penebas mereka tidak mempermasalahkan hal itu.

Dari penjelasan di atas maka dapat di lihat bahwa pak sulis dan pak bambang melakukan jual beli ini tanpa ada unsur paksaan karena kedua belah pihak merupakan orang yang di katakan mahir dalam menaksir ikan.

Dengan demikian dari analisis penulis mengenai rukun jual beli terkait dengan shigat terhadap jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton akad yang terjadi dalam kasus diatas dijelaskan secara lisan antara pemilik kolam dan penebas.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas rukun shigat dalam penelitian ini telah terpenuhi meski tidak dilakukan secara verbal. Maka akad ijab kabul tersebut adalah sah, karena tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur penipuan dalam akad jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolm tengah rawa di Desa Srikaton tersebut.

Berikut hal-hal yang mendasari bahwa ijab dan kabul tersebut menjadi sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dari perbedaan beberapa narasumber di atas maka jual beli ikan dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton tersebut tidak terdapat unsur paksaan.
- 2) Jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut tidak terdapat adanya unsur penipuan dari pihak penjual, karena pihak penjual menerangkan spesifikasi ikannya dengan sangat jelas.
- 3) Jual beli ikan tersebut tidak termasuk gharar dan najasy, karena objek barang tersebut dijelaskan secara detail dan mayoritas pemilik kolam serta penebas adalah orang yang ahli dalam memprediksi ikan sehingga kedua belah pihak tidak mempermasalahkan dengan jumlah yang belum pasti karena mereka sudah mempunyai ilmu untuk menafsirkan semua itu.
- 4) Ijab kabul yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam hukum islam.

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat kesesuaian antara teori dan praktik karena semua syarat dan rukun terpenuhi sesuai dengan syariat islam. Ma'qud 'alaih atau objek transaksi yaitu berupa ikan gabus, betik, wader, sepat, mujair, nila, Joko ripo dan ikan sabu sabu yang di tebasan dan di jelaskan oleh pemilik kolam dan pemilik kolam pun tidak menjualnya ke sembarang orang melainkan hanya menjual ke para penebas yang sudah memiliki besik dalam menaksirkan ikan. Mengenai transaksi ini banyak ulama yang berpendapat bahwa transaksi yang sah yaitu transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sedangkan transaksi menjadi tidak sah apabila salah satu rukun atau syara syaratnya tidak terpenuhi atau tidak memiliki pengaruh hukum. Jual

beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat objeknya termasuk dalam jual beli yang batal.

Maudhu' al-aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap akad. Yang dimaksud dengan maudhu' al-aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan (al-maqṣad al-aṣli al-laẓī syurī'a al-'aqd min ajilih).

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, akan tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam akad, jangan sampai atas nama kebebasan ber "akad" melanggar batas-batas rambu yang telah digariskan dalam agama. Untuk memandu agar tujuan akad tidak melenceng dari klausul halal. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad.³

Pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). Kedua tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. Ketiga, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan

³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 14.

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelarangan gharar terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan satu kolam tengah rawa maka terdapat hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خِلَابَةٌ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا

“Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. bahwa seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda, “Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’”. (HR. Bukhari)⁴

Dalam jual beli ikan dengan sistem tebas satu kolam tengah rawa Desa Srikaton jika dilihat dari proses maupun mekanisme jual beli ikan tersebut bisa dikatakan ada unsur ghararnya, karena adanya unsur spekulatif. . gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Terj Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 156.

terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Hukum Gharar, dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil) sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian

harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S.2 [Al-Baqarah] :188)⁵

Namun, karena di sisi penjual mengucapkan tentang spesifikasi apa adanya tentang objek (ikan) tersebut. Dan adanya kejujuran yang dilakukan si penjual agar tidak menipu si pembeli memberikan kesan baik pada akad tersebut. Dengan demikian menurut penulis, praktik jual beli ikan dengan sistem tebas satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton ini masih sesuai syariat hukum islam yang mengutamakan kejujuran dan keridhaan dari kedua belah pihak. Yang mana penjual selalu mengatakan untuk menbgecek sendiri apabila tidak setuju maka tidak apa apa dan pemilik kolam belum bisa memastikan secara akurat berapa banyak ikan secara pasti. Islam mengajarkan bahwa perniagaan atau jual beli harus dilakukan berdasarkan sukarela atau suka sama suka. Bukan karena paksaan apalagi hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli tebasan satu kolam yang dilakukan di Desa Srikaton dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 65 yang menjelaskan bahwa *“Penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”*.⁶ Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan *“ Pembeli tidak boleh memilih-milih*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 29.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 32.

*benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja”.*⁷

⁷ Ibid, 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap jual beli sistem tebasan satu kolam di tengah rawa di Desa Srikaton dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli ikan di Desa Srikaton menggunakan sistem tebasan yang dilakukan dengan cara mengirangira seberapa banyak ikan yang ada di dalam kolam tanpa menimbang dan menakar, kemudian akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam yang berada di tengah rawa merupakan milik pribadi meskipun berada di tengah rawa, tetapi status kepemilikan tanah sah milik para pemilik kolam dan sudah ada surat yang dikeluarkan oleh negara yaitu sertifikat kepemilikan tanah.
2. Praktik jual beli ikan di kolam tengah rawa di Desa Srikaton menimbulkan kemungkinan adanya ketidakjelasan (gharar) terhadap hasil panen ikan yang dilakukan. Namun, para pemilik kolam maupun penebas tidak mempermasalahkan adanya ketidakjelasan tersebut karena tidak merasa dirugikan. Berdasarkan pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli, dikatakan sah karena rukun dan syarat jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum islam.

3. Saran

Beberapa saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya pengetahuan dan kesadaran diri dari pemilik kolam untuk mengetahui syarat sahnya jual beli yang selama ini dilakukan dengan sistem tebasan.
2. Agar terhindar dari adanya perselisihan dari penebas yang kurang puas dengan hasil dari sistem tebasan satu kolam tengah rawa di Desa Srikaton, perlu adanya pengawasan dari pemerintah desa maupun kelompok tani yang saling bekerja sama.
3. Bagi pembaca serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi terkait dengan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan hasil penelitianya bisa lebih baik lagi dan lebih lengkap karena penulis sadar akan ketidak sempurnaan dalam penulisan ini. Serta bisa memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat umum akan pentingnya sebuah hukum jual beli dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Kata Penutup

Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuannya sehingga skripsi dapat selesai tepat waktu.

Namun, penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga dengan adanya skripsi mengenai

“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Tengah Rawa dengan Sistem Tebasan” ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Nur fathoni, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH,” *Al-Ahkam*, Vol 25, No 2, Oktober 2015, 144.

Sumber dari buku dan jurnal:

Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Terj Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, Jilid I, (Riyadh: Jawad Afanah, 2008.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdloi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah: Adat dan Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

al-Nawawi, Al-Imam. *Sharh al-Muhadzdzab*, jilid 9, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, tt.

Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Alif Heru Pratama, “Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan).” Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2016), tidak dipublikasikan.

- An Naisabury, Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Al Qusayri, *Sahih Muslim*, Kairo: Darussalam, 1421H/2000M.
- As Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. Abu Ihsan Al – Atsari. *Sahih Fiqih Sunah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007
- At-Tirmidzi, Imam al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Al-Jami' al-kabir (Al-Mujallad Ats-Tsani)* Jilid II. Beyrouth-Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah dkk. *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahabah . *All-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz 4*. Libanon: Dar al-Fikri, 1984.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. Suherman Rosyidi. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dewan Pengurus Nasional For Debi & Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Intan Novita Sari, Lysa Ledista, “Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Juhrotun Khulwah, “Jual Beli Dropshiping Dalam Prespektif Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL. 07, NO. 1, 2019.
- Khalaf al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman, *al-Muntaqa Sharh Muwatta’*, Jilid 5. Jeddah: Maktabah al-Andalusi, tt.
- Mardiyanti, Nur Santi. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli”. *Skripsi Sarjana UIN Walisongo*. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Mingka, Agustianto. *Slide Presentasi Perkuliahan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Universitas Azzahra, 2008.
- Muchtar, Evan Hamzah. “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol 18, no.1, 2017.
- Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas – Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol 5 no.1, 2018.
- Mustafa, Ibrahim. *Mu’jam al-Wasit*, jilid 2. Istanbul: Dar al-Da’wah, tt.

- Muh Fudhail Rahman, Hakikat dan Batasann-Batasan Ghara Dalam Transaksi Maliyah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur fathoni, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasiomal Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH,” *Al-Ahkam*, Vol 25, No 2,2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah* jilid 4. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”. *Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 6, no.2, 2017.
- Sandry, Ami Farah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok : Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan”. Skripsi Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Santosa, Purbayu Budi . Aris Anwaril Muttaqin. “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2,2015.

Sirajul Arifin, “Gharar Dan Resiko Dalam Keuangan”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, 2010.

Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Kutansi dan Bisnis*, Vol.13,No.2, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sujian Suretno, Jual Beli Dalam Prespektif Al-Quran, *Ad-Deenar Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Syafa’at, Abdul Kholiq. Rohmatulloh. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. x, no 1, 2018.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahidmurni.” Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”. Laporan Penelitian UIN Malik Ibrahim. Malang: 2017. Tidak dipublikasi.

Wati Susiawati, “Jual Beli dan Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2,2017.

Zaluchu. Sonny Eli. “Metode Penelitian di dalam Manuskrip *Jurnal* Ilmiah Keagamaan”. *Jurnal Teologi dan Berita Hidup*, vol. 3 no. 3, 2021.

Zulfa, Indana. “Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi dengan Sistem Tebasan dan Sistem Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Sekolah Kita, “Data Sekolah”. https://data.sekolah-kita.net/kelurahan/Srikaton_1514. diakses 5 November 2022.

WebsiteDesa. Sejarah Desa Srikaton. <http://srikaton-kayen.desa.id/> , diakses 5 November 2022.

Wawancara :

Adam. *Wawancara*. Pati, 10 Oktober 2022.

Ahmad. *Wawancara*. Pati, 11 Oktober 2022.

Akhmad, Nur. *Wawancara*. Pati, 12 Oktober 2022.

Bambang. *Wawancara*. Pati, 12 Oktober 2022.

Fauzan. *Wawancara*. Pati, 10 Oktober 2022.

Sholeh. *Wawancara*. Pati, 8 Oktober 2022.

Sulis. *Wawancara*. Pati, 9 Oktober 2022.

Sulistiyono, Hadi. *Wawancara*. Pati, 8 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan

1. Wawancara dengan Pemilik Kolam
 - a. Bagaimana mengetahui kolam siap panen?
 - b. Bagaimana cara menghubungi atau mencari penebas?
 - c. Bagaimanakah proses jual beli ikan secara tebasan dilakukan?
 - d. Dalam praktik ini menggunakan akad seperti apa?
 - e. Sistem pembayarannya bagaimana?
 - f. Cara mengetahui harga jual ? di lihat dari apa?
 - g. Biasanya di jual berapa per kolamnya?
 - h. Kenapa melakukan sistem tebasan ?apa keuntungan dan kerugian?
2. Wawancara dengan Penebas
 - a. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kolam di desa srikaton siap panen?
 - b. Apakah hasil ikan sesuai dengan harapan?
 - c. Kenapa membeli dengan sistem tebasan?
 - d. Dalam praktik jual beli ini merasa di rugikan apa di untungkan?Jelaskan
 - e. Hasil tebasan berupa ikan apa saja?
3. Wawancara dengan Penebas
 - a. Apakah bapak mengetahui sistem jual beli tebasan satu kolam di tengah rawa
 - b. Bagaimana menurut Anda tentang hukum jual beli ini?

B. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Sulistiyo (pemilik kolam)



Wawancara dengan Bapak Soleh (pemilik kolam)




Wawancara dengan Bapak Bambang (penebas)



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Srikaton



Bersama Sekretaris Desa Srikaton



Kondisi Sawah ketika tergenang air



Kondisi Sawah ketika tergenang air



Kondisi Sawah ketika tergenang air



Kolam mulai surut/ siap panen ikan



Kolam mulai surut/ siap panen ikan



Panen Ikan



Panen Ikan



Panen Ikan di Kolam Tengah Rawa



Sawah ketika musim kemarau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irawan
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 23 April 2001
Alamat : Ds. Kayen Kec. Kayen Kab .Pati
Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No.Hp : 0895385319755
Email : muhammadirawan58@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Mambaul Ulum Landoh : Lulus tahun 2013
2. SMP N 1 Kayen : Lulus tahun 2016
3. SMA PGRI 2 Kayen : Lulus tahun 2019
4. UIN WALISONGO SEMARANG : Lulus tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 13 April 2023

Muhammad Irawan
NIM. 1902036030